

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT DAN IMPLEMENTASI
PRINSIP AL‘ADL DALAM PENYELESAIAN GANTI
RUGI TANAH DI KECAMATAN MARGA TIGA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Oleh :

**DIKI HERMAWAN
NPM. 2002021004**



Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG

1448 H / 2026 M

**PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT DAN IMPLEMENTASI
PRINSIP AL‘ADL DALAM PENYELESAIAN GANTI
RUGI TANAH DI KECAMATAN MARGA TIGA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

DIKI HERMAWAN
NPM. 2002021004

Pembimbing: Dr. Elfa Murdiana, S.H, M.H

Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
1448 H / 2026 M**

NOTA DINAS



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34112
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website; www.uinjusila.ac.id; humas@uinjusila.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk dimunaqosahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

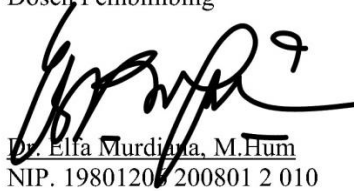
Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : DIKI HERMAWAN
NPM : 2002021004
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT DAN IMPLEMENTASI
Skripsi : PRINSIP AL'ADL DALAM PENYELESAIAN GANTI RUGI
TANAH DI KECAMATAN MARGA TIGA KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk dimunaqosyah. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, 11 Juni 2026
Dosen Pembimbing


Dr. Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 198012012008012010

PERSSETUJUAN

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT DAN
IMPLEMENTASI PRINSIP AL'ADL DALAM
PENYELESAIAN GANTI RUGI TANAH DI KECAMATAN
MARGA TIGA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Nama : DIKI HERMAWAN

NPM : 2002021004

Prodi : Syariah

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Sudah dapat kami setuju untuk disidangkan dalam sidang munaqosyah Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung.

Metro, 11 Juni 2026
Dosen Pembimbing



Dr. Elfa Mardiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURA SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34112
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 17293 Website: www.uinjusila.ac.id; humas@uinjusila.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No : B-0695/Un.36.2/D/PP.00.9/07/2026

Skrripsi dengan Judul: PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT DAN IMPLEMENTASI PRINSIP AL'ADL DALAM PENYELESAIAN GANTI RUGI TANAH DI KECAMATAN MARGA TIGA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, disusun oleh: Diki Hermawan, NPM: 2002021004, Prodi: Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Senin, 22 Juni 2026.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Dr. Elfa Murdiana, M.Hum.

Penguji I : Prof. Husnul Fatarib. Ph.D.

Penguji II : Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I.

Sekretaris : Shely Nasya Putri, M.Pd.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,
Rekan Fakultas Syariah
Prof. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT DAN IMPLEMENTASI PRINSIP AL-'ADL DALAM PENYELESAIAN GANTI RUGI TANAH DI KECAMATAN MARGA TIGA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Oleh:
DIKI HERMAWAN

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sering menimbulkan persoalan terkait perlindungan hak masyarakat dan keadilan ganti rugi, termasuk pada Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Margatiga di Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hak masyarakat, mengkaji implementasi prinsip *al-'adl*, mengidentifikasi faktor penghambat keadilan substantif, serta merumuskan mekanisme ganti rugi yang berkeadilan menurut perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait dan masyarakat terdampak, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen pendukung. Analisis dilakukan menggunakan teori perlindungan hukum, keadilan Aristoteles, fungsi sosial hak atas tanah, dan prinsip *al-'adl* dalam hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengadaan tanah secara normatif telah sesuai peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum preventif diwujudkan melalui sosialisasi, inventarisasi, musyawarah, dan hak sanggah, sementara perlindungan represif melalui mekanisme keberatan dan penyelesaian sengketa. Prinsip *al-'adl* telah tampak pada keadilan prosedural dan sebagian keadilan distributif, namun keadilan korektif belum sepenuhnya terwujud. Faktor penghambat meliputi praktik mark-up tanaman, ketidaklengkapan dokumen, kompleksitas birokrasi, kendala pemilik tanah di luar negeri, serta bidang tanah yang pembayarannya belum tuntas. Mekanisme ganti rugi ideal harus berlandaskan *al-'adl* melalui verifikasi partisipatif, penyederhanaan administrasi, percepatan pembayaran, pemberdayaan ekonomi, serta internalisasi nilai keadilan dan kemaslahatan dalam setiap tahapan pengadaan tanah.

Kata Kunci: *Pengadaan Tanah; Ganti Rugi; Perlindungan Hak Masyarakat; Prinsip Al-'Adl; Hukum Ekonomi Syariah*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DIKI HERMAWAN
NPM : 2002021004
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2026
Yang Menyatakan



DIKI HERMAWAN
NPM. 2002021004

MOTTO

أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ

“Tegakkanlah keadilan, karena keadilan adalah jalan terdekat menuju ketakwaan.”

(QS. Al-Ma'idah: 8)

“Keadilan bukanlah memberi setiap orang bagian yang sama,
melainkan memberikan setiap orang hak yang semestinya
Ilmu menemukan kebenaran, hukum menjaga keadilan,
dan keadilan memuliakan manusia”

PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Peneliti Persembahkan Kepada:

1. Bapak dan Ibu tercinta, yang telah menyayangi, mendo'akan, dan selalu memotivasi dan memberi dukungan baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan studi ini.
2. Dosen pembimbing Ibu Dr. Elfa Murdiana, S.H, M.Hum yang telah memberikan bimbingan dan arahnya dalam penyusunan skripsi ini.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, tempat di mana mimpi dipupuk, harapan ditumbuhkan, dan langkah masa depan mulai dibangun.
4. Dan para sahabat ku yang telah senantiasa memberi semangat serta dukungan moril untuk menyelesaikan studi ini.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya haturkan kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya yang telah diberikan, sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian skripsi saya yang berjudul “Perlindungan Hak Masyarakat Dan Implementasi Prinsip Al‘Adl Dalam Penyelesaian Ganti Rugi Tanah Di Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur”.

Skripsi ini disusun dengan maksud untuk menganalisis secara kritis pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, khususnya dalam konteks perlindungan hak masyarakat terdampak dan penerapan prinsip *al-‘adl* dalam hukum ekonomi syariah. Selain itu, skripsi ini juga diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, saya menghadapi berbagai tantangan. Namun, berkat dukungan baik secara materil maupun non-materil dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pertama kepada Bapak/Ibu Dosen pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini, kedua kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan fasilitas sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan baik, dan terakhir kepada keluarga dan sahabat, atas doa, dukungan, dan semangat yang senantiasa diberikan.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik, saran, dan masukan yang membangun dari

semua pihak, agar penelitian ini dapat diperbaiki dan dikembangkan lebih lanjut. Akhir kata, saya berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi saya sendiri, serta bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat luas.

Metro, 22 Juni 2026
Penyusun

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Diki Hermawan', enclosed within a large, stylized, hand-drawn loop.

Diki Hermawan
NPM: 2002021004

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS.....	iii
PERSSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN.....	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	10
1. Tujuan Penelitian	10
2. Kontribusi / Manfaat Penelitian	11
BAB II KERANGKA TEORI.....	18
A. Teori Keadilan Menurut Aristoteles (Keadilan Distributif dan Kumulatif) 18	
B. Prinsip Al-adl dalam Hukum Ekonomi Syariah	22
C. Teori Perlindungan Hkum	24
D. Hak Milik atas Tanah dan Fungsi Sosial	27
E. Konsep Ganti Rugi	20
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Dan Sifat Penelitian	31
1. Jenis Penelitian.....	31
B. Sumber Data	32
1. Data Primer	32
2. Data Sekunder.....	33

C. Teknik Pengumpulan Data	33
1. Wawancara.....	33
2. Dokumentasi	34
D. Teknik Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Gambaran Umum Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur	35
B. Bentuk Perlindungan Hak Masyarakat dalam Mekanisme Penyelesaian Ganti Rugi Tanah pada Proyek Strategis Nasional Bendungan Margatiga Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur	37
1. Mekanisme Tahapan Pengadaan Tanah dalam PSN Bendungan Margatiga	37
2. Mekanisme Penetapan Nilai dan Bentuk Ganti Rugi	40
C. Hambatan dan Faktor Penyebab Tidak Terwujudnya Keadilan Substantif dalam Penyelesaian Ganti Rugi Tanah di Kecamatan Marga Tiga serta Formulasi Ideal Mekanisme Ganti Rugi Tanah yang Berkeadilan Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	45
1. Hambatan dan Faktor Penyebab Tidak Terwujudnya Keadilan Substantif	45
2. Formulasi Ideal Mekanisme Ganti Rugi yang Berkeadilan Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	49
D. Analisis Bentuk Perlindungan Hak Masyarakat dalam Mekanisme Penyelesaian Ganti Rugi Tanah pada Proyek Strategis Nasional Bendungan Margatiga Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur	53
1. Analisis Tahapan Pengadaan Tanah sebagai Instrumen Perlindungan Hukum	58
2. Analisis Perlindungan Hak Berdasarkan Teori Hak Milik atas Tanah dan Fungsi Sosial	64
3. Analisis Penetapan Ganti Rugi Berdasarkan Teori Keadilan Aristoteles	72
4. Analisis Perlindungan Hukum Preventif dan Represif	80

5. Analisis Prinsip Al-'Adl dalam Penerapan Perlindungan Hak:	
Dari Paradigma Prosedural Menuju Keadilan Substantif	87
BAB V PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN	106

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan hak masyarakat merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum. Hak-hak dasar seperti kepemilikan tanah, akses terhadap sumber daya, dan jaminan atas ganti rugi yang layak ketika tanah diambil untuk kepentingan umum adalah bagian dari hak asasi yang harus dijaga. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, prinsip al-‘adl (keadilan) menempati posisi utama. Al-Qur’an menegaskan bahwa keadilan adalah pilar kehidupan sosial, sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nahl: 90 dan QS. Al-Hadid: 25 tentang kewajiban menegakkan *al-‘adl* dan *al-qisth* dalam interaksi sosial dan ekonomi.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.”

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا
الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافَعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ
قَوِيٌّ عَزِيزٌ □

Artinya : “Sungguh, Kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Kami menurunkan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan berbagai manfaat bagi manusia agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.”

Prinsip ini menuntut agar setiap transaksi atau kebijakan, khususnya yang menyangkut penguasaan dan penggunaan tanah, dijalankan dengan menjunjung tinggi hak-hak masyarakat serta menghindari praktik kezhaliman. Dengan demikian, perlindungan hak masyarakat adalah manifestasi langsung dari implementasi prinsip keadilan dalam hukum ekonomi Syariah.

Sejalan dengan itu, sistem hukum nasional Indonesia juga menempatkan tanah dalam kerangka fungsi sosial. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) menyatakan bahwa semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial, sehingga tanah tidak boleh dipergunakan hanya untuk kepentingan pribadi, apalagi jika menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas.¹ Lebih lanjut, Pasal 18 UUPA menegaskan bahwa pencabutan hak atas tanah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan umum, dengan syarat harus ada ganti rugi yang layak dan adil serta prosedurnya diatur dengan undang-undang.² Ketentuan ini diperjelas dalam UU Pengadaan Tanah dan PP No. 19 Tahun 2021 jo. PP No. 39 Tahun 2023, yang mengatur bahwa ganti rugi dapat berbentuk uang, tanah pengganti, permukiman kembali, atau bentuk lain yang disepakati.³ Dengan demikian, pengakuan atas hak masyarakat tidak boleh diabaikan, sebab pengambilan tanah tanpa ganti rugi yang adil sama dengan perampasan hak. elaksanaan pembangunan nasional pada hakikatnya merupakan amanat konstitusi yang bertujuan mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Sebagai negara hukum

¹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 6.

² Ibid . Pasal 18

³ Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum jo. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023

(rechtsstaat), setiap kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah harus berlandaskan pada ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) sebagai hukum dasar tertinggi. Oleh karena itu, penyelenggaraan pembangunan, termasuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum, tidak hanya berorientasi pada pencapaian target pembangunan fisik, tetapi juga harus menjamin perlindungan terhadap hak-hak konstitusional masyarakat sebagai warga negara.

Landasan filosofis pembangunan nasional tercermin dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa salah satu tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat konstitusi tersebut menunjukkan bahwa setiap kebijakan negara harus diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, pembangunan nasional tidak hanya dipahami sebagai proses pembangunan fisik, tetapi juga sebagai upaya mewujudkan keadilan sosial yang menjadi cita hukum bangsa Indonesia.

Dalam konteks pengadaan tanah, dasar konstitusional yang paling mendasar terdapat pada Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di

dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat." Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya agraria, termasuk tanah, demi kepentingan masyarakat luas. Namun, frasa "dikuasai oleh negara" tidak dapat dimaknai sebagai kepemilikan mutlak negara atas seluruh tanah di Indonesia. Konsep penguasaan negara merupakan kewenangan publik untuk mengatur, mengurus, mengelola, serta mengawasi pemanfaatan tanah agar penggunaannya benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Makna penguasaan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 mengandung konsekuensi bahwa setiap tindakan pemerintah dalam melakukan pengadaan tanah harus selalu berorientasi pada kepentingan umum, bukan semata-mata kepentingan administratif ataupun ekonomi. Negara memang diberikan kewenangan untuk menyediakan tanah bagi pembangunan infrastruktur, namun kewenangan tersebut dibatasi oleh prinsip-prinsip negara hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta kewajiban memberikan perlindungan kepada masyarakat yang hak atas tanahnya terdampak oleh pembangunan. Oleh karena itu, setiap bentuk pengambilalihan hak atas tanah harus dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang jelas, transparan, dan disertai pemberian ganti kerugian yang layak serta adil.

Selain Pasal 33 ayat (3), perlindungan terhadap hak masyarakat juga memperoleh jaminan konstitusional melalui Pasal 28D ayat (1) UUD NRI

Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa masyarakat yang tanahnya digunakan untuk kepentingan umum berhak memperoleh perlindungan hukum selama seluruh tahapan pengadaan tanah berlangsung. Perlindungan tersebut mencakup hak untuk memperoleh informasi yang benar, hak mengikuti musyawarah penetapan ganti kerugian, hak mengajukan keberatan apabila tidak menyetujui besaran ganti rugi, serta hak memperoleh penyelesaian sengketa melalui mekanisme hukum yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional bahwa hak atas tanah merupakan bagian dari hak milik yang memperoleh perlindungan negara. Dengan demikian, pengadaan tanah untuk kepentingan umum tidak boleh dilakukan melalui tindakan yang bersifat memaksa tanpa dasar hukum, tanpa musyawarah, ataupun tanpa pemberian ganti kerugian yang layak dan adil. Pengambilalihan hak atas tanah hanya dapat dibenarkan apabila dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengutamakan kepentingan umum, serta tetap menghormati hak-hak masyarakat sebagai pemegang hak atas tanah.

Dalam perspektif negara hukum, pembangunan yang mengorbankan hak masyarakat tanpa mekanisme perlindungan hukum yang memadai bertentangan dengan prinsip konstitusional. Negara tidak hanya berkewajiban mempercepat pembangunan infrastruktur, tetapi juga berkewajiban memastikan bahwa seluruh proses pembangunan dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, keterbukaan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Oleh sebab itu, keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan perlindungan hak masyarakat menjadi salah satu prinsip fundamental yang harus diwujudkan dalam setiap kebijakan pengadaan tanah.

Landasan konstitusional tersebut selanjutnya menjadi dasar pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023. Seluruh regulasi tersebut merupakan implementasi dari amanat konstitusi agar penguasaan tanah oleh negara benar-benar diarahkan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat sebagai pemegang hak atas tanah.

Apabila dikaitkan dengan penelitian ini, landasan konstitusional memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menganalisis pelaksanaan penyelesaian ganti rugi tanah pada Proyek Strategis Nasional Bendungan

Margatiga di Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur. Konstitusi menghendaki agar pembangunan yang dilaksanakan demi kepentingan umum tetap memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat melalui mekanisme musyawarah, pemberian ganti kerugian yang layak dan adil, serta penyelesaian sengketa yang menjamin kepastian hukum. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menilai kesesuaian pelaksanaan pengadaan tanah terhadap peraturan teknis yang berlaku, tetapi juga menguji apakah pelaksanaannya telah mencerminkan nilai-nilai konstitusional berupa keadilan sosial, perlindungan hak warga negara, dan kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan konstitusional tersebut kemudian menjadi titik temu dengan prinsip al-'adl dalam hukum ekonomi syariah, karena keduanya sama-sama menempatkan keadilan, perlindungan hak, serta kemaslahatan masyarakat sebagai tujuan utama dalam setiap kebijakan publik.

Namun dalam praktiknya, fenomena pelanggaran hak masyarakat dalam mekanisme ganti rugi tanah kerap terjadi di tingkat nasional. Berbagai data yang ditemukan dalam beberapa hasil penelitian menunjukkan adanya praktik perampasan tanah, pemberian kompensasi yang tidak layak sebagaimana dikemukakan oleh Milawati⁴, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pengadaan tanah secara aktif dalam diskusi sosialisasi dan kompensasi untuk memastikan peran serta rakyat hadir dalam

⁴ Milawati Paputungan, Nur M Kasim, and Sri Nanang M Kamba, "Pemberian Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Akibat Pembangunan Bendungan Waduk," *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (March 2024): 22–33, <https://doi.org/10.62383/humif.v1i2.75>.

proses pengambilan keputusan.⁵ Kondisi ini menimbulkan ketidakadilan struktural, di mana negara dengan dalih pembangunan justru mengabaikan hak-hak dasar rakyat. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan serius antara idealitas hukum dengan realitas pelaksanaan.

Situasi serupa juga terjadi di Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, dalam kasus Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Margatiga. Berdasarkan laporan, sebanyak 616 warga yang menguasai 617 bidang tanah di eks Kawasan Hutan Register 37 Way Kibang hingga kini belum menerima ganti rugi atas lahan dan tanaman mereka.⁶ Proses ganti rugi berlangsung tidak efektif sejak awal, bahkan terdapat praktik manipulatif berupa mark-up tanaman oleh oknum warga untuk memperoleh kompensasi, sementara pemerintah daerah tidak menunjukkan keseriusan dalam penyelesaiannya.⁷ Akibatnya, hak masyarakat tetap terabaikan, dan implementasi asas keadilan yang dijanjikan undang-undang tidak terwujud. Ganti rugi seringkali dipersepsikan sekadar transaksi jual beli, padahal seharusnya dipahami sebagai wujud tanggung jawab negara terhadap rakyat dalam kerangka pembangunan bersama.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengulas problematika ganti rugi tanah. Penelitian Ali Bastanta & Tundjung Herning Sitabuana, misalnya, menekankan pemenuhan asas keadilan dalam pemberian ganti rugi tanah,

⁵ Ibal La et al., “Partisipasi Masyarakat Kampung Arar Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum Di KEK Sorong Provinsi Papua Barat Daya,” *Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia* 5, no. 2 (May 2024): 478–84, <https://doi.org/10.35870/jpni.v5i2.859>.

⁶ Hasil Survey Awal di Lokasi Penelitian pada Bulan Januari 2025

⁷ Wawancara dengan NR Warga Seputar Bendungan di Desa Margatiga

namun kajiannya lebih terfokus pada norma hukum positif dan mekanisme administratif tanpa menyentuh perlindungan hak masyarakat. Penelitian Ervan Hari Sudana, Djoni S. Gozali, & Akhmadi Yusran juga membahas asas keadilan dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, tetapi tetap berada pada ranah yuridis normatif, sehingga belum menjawab persoalan keadilan substantif yang dirasakan masyarakat. Demikian pula, studi Hino Setiabudi tentang penentuan besaran ganti rugi di Waduk Gondang lebih menitikberatkan pada kriteria “layak” menurut regulasi administratif, tanpa menyinggung pengalaman masyarakat terdampak secara mendalam.

Penelitian-penelitian sebelumnya sebenarnya sudah cukup banyak yang membahas asas keadilan dalam pengadaan tanah, terutama melalui kajian hukum normatif. Namun, kebanyakan penelitian tersebut hanya berhenti pada pembahasan regulasi dan prosedur hukum yang berlaku, sehingga belum mampu menjawab bagaimana keadilan itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Beberapa penelitian empiris memang menyinggung praktik pengadaan tanah, tetapi kecenderungannya lebih administratif dan belum menggali persoalan mendasar terkait perlindungan hak rakyat. Di sisi lain, kajian yang menggunakan perspektif hukum Islam masih jarang dilakukan, padahal prinsip al-‘adl sebagai asas keadilan dalam hukum ekonomi syariah dapat menjadi pisau analisis penting untuk melihat sejauh mana hak masyarakat benar-benar dijunjung tinggi.

Dari sini tampak adanya ruang kosong yang perlu diisi. Penelitian ini hadir dengan kebaruan karena mencoba memadukan analisis hukum positif mengenai ganti rugi tanah dengan prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah sebagai kerangka evaluasi. Fokus penelitian tidak hanya pada kesesuaian prosedur hukum, melainkan juga pada sejauh mana mekanisme gantiskripsi peneliti yang berjudul **Perlindungan Hak Masyarakat dan Implementasi Prinsip Al ‘Adl dalam Penyelesaian Ganti Rugi Tanah Di Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur**. Penelitian ini berupaya menghadirkan perspektif baru bahwa pembangunan seharusnya tidak semata-mata dipahami sebagai urusan regulasi dan teknis, tetapi juga sebagai wujud nyata dari nilai keadilan dan kemaslahatan bersama

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian ganti rugi tanah pada Proyek Strategis Nasional Bendungan Margatiga di Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur?
2. Apakah penyelesaian ganti rugi tanah pada Proyek Strategis Nasional Bendungan Margatiga telah mencerminkan prinsip al-'adl dalam Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hak masyarakat dalam mekanisme penyelesaian ganti rugi tanah pada

Proyek Strategis Nasional Bendungan Margatiga di Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur.

- b. Untuk mengkaji implementasi prinsip *al-'adl* dalam hukum ekonomi syariah terhadap mekanisme ganti rugi tanah yang dilakukan pemerintah pada masyarakat terdampak proyek Bendungan Margatiga.
- c. Untuk mengidentifikasi hambatan dan faktor penyebab tidak terwujudnya keadilan substantif dalam penyelesaian ganti rugi tanah, serta merumuskan model mekanisme ganti rugi yang lebih berkeadilan menurut perspektif hukum ekonomi syariah.

2. Kontribusi / Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya bidang hukum agraria dan hukum ekonomi syariah, dengan menghadirkan analisis interdisipliner antara hukum positif dan prinsip keadilan syariah (*al-'adl*).

Menawarkan perspektif baru dalam memahami perlindungan hak masyarakat atas tanah melalui pendekatan keadilan substantif yang tidak hanya bertumpu pada regulasi, tetapi juga nilai-nilai syariah dan kemaslahatan.

b. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan masukan kepada pemerintah daerah maupun lembaga terkait dalam merumuskan kebijakan pengadaan tanah agar lebih memperhatikan prinsip keadilan dan perlindungan hak masyarakat.
- 2) Menjadi rujukan bagi masyarakat dalam memperjuangkan hak-haknya ketika menghadapi proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
- 3) Menyediakan bahan referensi akademik bagi mahasiswa, peneliti, maupun praktisi hukum yang ingin melakukan kajian lanjutan mengenai keadilan dalam pengadaan tanah dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

D. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*Prior Research*) tentang persoalan yang akan dikaji. Kajian penelitian ini, peneliti memaparkan perkembangan beberapa karya ilmiah terkait dengan pembahasan peneliti, diantaranya adalah:

1. Indah Silvianingtias, Dwi Andayani Budisetyowati, Dwi Atmoko dengan jurnal penelitian yang berjudul “*Analisis Yuridis Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Di Bawah 5 (Lima) Hektar (Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Sistem Penyediaan Air Minum (Ipa Spam) Regional Jatiluhur I)*”. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kendala dan upaya hukum dalam mengatasi permasalahan pemberian ganti kerugian Pengadaan Tanah Dibawah 5 (Lima) Hektar.

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dalam pengkajiannya dengan mengacu dan mendasarkan pada norma-norma dan kaidah-kaidah hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori dan doktrin hukum, yurisprudensi, dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu ditunjang dengan pendekatan terhadap norma dan fenomena atau peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat⁸.

2. Ali Bastanta, Tundjung Herning Sitabuana dengan jurnal penelitian yang berjudul "*Pemenuhan Asas Keadilan dalam Pemberian Ganti Kerugian Terhadap Pemilik Tanah Akibat Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*". Tujuan dari penelitian ini untuk memahami pemenuhan asas keadilan dalam pemberian kompensasi terhadap pemilik tanah akibat pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, karena bertujuan untuk memberikan deskripsi hal atau isu yang akan diteliti.⁹

⁸ Indah Silvianingtias, Dwi Andayani Budisetyowati, dan Dwi Atmoko*, "Analisis Yuridis Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Di Bawah 5 (Lima) Hektar (Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Sistem Penyediaan Air Minum (Ipa Spam) Regional Jatiluhur I)," *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8, no. 4 (31 Agustus 2023): 5325–38, <https://doi.org/10.24815/jimps.v8i4.26221>.

⁹ Ali Bastanta dan Tundjung Herning Sitabuana, "Pemenuhan Asas Keadilan Dalam Pemberian Ganti Kerugian Terhadap Pemilik Tanah Akibat Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum," *UNES Law Review* 6, no. 3 (29 Maret 2024): 8463–71, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1753>.

3. Eryan Hari Sudana, Djoni S.Gozali, Akhmadi Yusran dengan jurnal penelitian “*Asas Keadilan dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum*”. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis karakteristik asas keadilan dalam hukum pengadaan tanah dan implementasi asas keadilan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam peraturan perundang-undangan. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, dan tipe penelitian yang digunakan adalah Doctrinal research secara sistematis mengkoreksi dan memperjelas suatu aturan hukum yang berlaku pada bidang hukum tertentu dengan cara analisis.¹⁰
4. Krisna Angela dan Anik Setyawati dengan jurnal penelitian “*Analisis Pelaksanaan Pengadaan Tanah Di Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dalam Rangka Proyek Strategi Nasional (Psn) Demi Kepentingan Umum*”. Tujuan penelitian ini adalah kepentingan umum merupakan prioritas tata kelola pertanahan di Indonesia yang sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 dan masyarakat hukum adat harus merelakan tanahnya dan disertai ganti rugi. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.¹¹

¹⁰ Eryan Hari Sudana, Djoni S.Gozali, dan Akhmadi Yusran, “Asas Keadilan dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum,” *Notary Law Journal* 1, no. 1 (8 Februari 2022): 49–62, <https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i1.3>.

¹¹ Krisna Angela dan Anik Setyawati, “Analisis Pelaksanaan Pengadaan Tanah di Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam Rangka Proyek Strategi Nasional (PSN) Demi Kepentingan Umum,” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 3 (17 Maret 2022): 199–216, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i3.196>.

5. Hino Setiabudi dengan judul skripsi “*Implementasi Asas Keadilan Dalam Penentuan Besarnya Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*”. Tujuan dari penelitian ini.

a. Mengetahui pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dalam kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan Waduk Gondang di Kabupaten Karanganyar

b. Mengetahui implementasi atau penerapan asas keadilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dalam penentuan besarnya nilai ganti kerugian pengadaan tanah pembangunan infrastruktur Waduk Gondang di Kabupaten Karanganyar.

Jenis penelitian ini adalah Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menyelidiki implementasi pengadaan tanah untuk pembangunan Waduk Gondang beserta permasalahan dan solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut. Ini juga digunakan untuk menentukan penerapan prinsip keadilan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tetangga Pengadaan Tanah untuk Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi dokumentasi.¹²

Berdasarkan kajian literatur yang telah dipaparkan, terlihat bahwa penelitian-penelitian sebelumnya mengenai pengadaan tanah dan ganti rugi masih didominasi oleh pendekatan normatif. Penelitian yang dilakukan oleh

¹² Hino Setiabudi, “*Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Program Diploma Iv Pertanahan Yogyakarta,*” t.t.

Indah Silvianingtias dkk. lebih menekankan pada kendala dan upaya hukum dalam pengadaan tanah skala kecil di bawah lima hektar, sehingga fokusnya terbatas pada aspek administratif dan prosedural. Penelitian Ali Bastanta dan Tundjung H. Sitabuana memang mengangkat asas keadilan, tetapi kajiannya bersifat deskriptif kualitatif dan lebih menyoroti kompensasi sebagai bentuk pemenuhan kewajiban hukum, belum menyentuh dimensi perlindungan hak masyarakat secara lebih substantif.

Selanjutnya, penelitian Ervan Hari Sudana dkk. serta Krisna Angela dan Anik Setyawati masih kuat dalam kerangka yuridis normatif, dengan fokus pada karakteristik asas keadilan dalam regulasi dan pelaksanaan pengadaan tanah ulayat untuk kepentingan umum. Penelitian ini memperkaya pemahaman normatif, tetapi kurang mengeksplorasi realitas sosial masyarakat yang terdampak. Adapun penelitian Hino Setiabudi sudah masuk pada ranah empiris dengan studi kasus Waduk Gondang, namun kajiannya lebih berfokus pada penentuan besaran ganti rugi menurut regulasi formal, bukan pada perlindungan hak masyarakat dalam perspektif keadilan substantif.

Dari telaah tersebut dapat disimpulkan bahwa gap penelitian terletak pada absennya kajian yang secara komprehensif menitikberatkan pada perlindungan hak masyarakat dalam penyelesaian ganti rugi tanah dengan analisis berbasis prinsip al-‘adl dalam hukum ekonomi syariah. Penelitian sebelumnya hanya menyinggung keadilan dari sisi hukum positif atau

implementasi administratif, tanpa mengintegrasikan nilai-nilai keadilan substantif yang diamanatkan syariah Islam.

Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut. Letak penelitian ini berada pada irisan antara kajian hukum positif dan hukum ekonomi syariah, dengan fokus pada kasus Proyek Strategis Nasional Bendungan Margatiga di Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini tidak hanya mengkaji kepatuhan prosedural terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga menilai sejauh mana mekanisme ganti rugi tersebut mewujudkan keadilan substantif dan perlindungan hak masyarakat sesuai dengan prinsip *al-'adl*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menghadirkan kontribusi teoritis dalam pengembangan hukum ekonomi syariah sekaligus rekomendasi praktis bagi kebijakan pengadaan tanah di Indonesia.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Teori Keadilan Menurut Aristoteles (Keadilan Distributif dan Kumulatif)

Aristoteles merupakan salah satu filsuf Yunani Kuno yang memberikan dasar filosofis penting bagi konsep keadilan dalam pemikiran hukum dan etika. Dalam karyanya *Nicomachean Ethics*, ia membedakan keadilan menjadi dua bentuk utama, yaitu keadilan distributif (*distributive justice*) dan keadilan korektif atau kumulatif (*corrective/commutative justice*).¹ Kedua bentuk keadilan ini menjadi kerangka untuk memahami keseimbangan hak dan kewajiban antar individu maupun antara individu dan negara.

Keadilan distributif berfokus pada pembagian hak, kewajiban, dan sumber daya dalam masyarakat berdasarkan prinsip proporsionalitas. Aristoteles menegaskan bahwa keadilan bukan berarti memberikan bagian yang sama kepada semua orang, melainkan memberikan bagian yang sesuai (*proportionate*) dengan jasa, kontribusi, atau kebutuhannya.² Prinsip ini menekankan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Keadilan kumulatif atau korektif berfungsi untuk memulihkan keseimbangan ketika terjadi pelanggaran atau ketidakadilan antara dua pihak.³ Aristoteles menggambarkan keadilan ini sebagai bentuk yang bersifat egaliter,

¹Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, diterjemahkan oleh W.D. Ross (Oxford: Clarendon Press, 1925), hlm. 112–117.

²Ibid., hlm. 113.

³Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, hlm. 116.

di mana hakim atau pihak ketiga bertugas mengembalikan posisi kedua pihak pada keadaan yang setara sebelum terjadinya pelanggaran.⁴ Tujuan dari keadilan kumulatif adalah restorasi keseimbangan, bukan pembagian proporsional.

Secara konseptual, teori keadilan Aristoteles memiliki titik temu dengan prinsip al-‘adl dalam hukum ekonomi syariah, yang juga menekankan keseimbangan, kesetaraan, dan proporsionalitas hak. Dalam Islam, keadilan tidak hanya bersifat formal-prosedural, tetapi juga substantif, yakni memperhatikan kemaslahatan, nilai moral, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah.⁵ Oleh karena itu, teori keadilan Aristoteles dalam penelitian ini digunakan sebagai kerangka analisis filosofis yang dapat dibandingkan dan dipadukan dengan prinsip keadilan Islam.

Keadilan adalah kondisi di mana kebenaran moral ideal tercapai, baik dalam konteks objek maupun individu. Keadilan merupakan salah satu prinsip fundamental yang telah menjadi bagian integral dari berbagai sistem kepercayaan dan tradisi filosofis sepanjang sejarah manusia. Prinsip keadilan ini memberikan landasan etis dalam membentuk tatanan sosial yang adil dan harmonis. Dalam ekonomi Islam, tujuan ekonomi tidak semata-mata untuk meraih keuntungan, tetapi juga untuk mencapai kesejahteraan sosial dan keseimbangan yang berkelanjutan untuk kebaikan di akhirat. Ekonomi Islam berlandaskan pada prinsip yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, yang

⁴ J. Budziszewski, *The Line Through the Heart: Natural Law as Fact, Theory, and Sign of Contradiction* (Wilmingon: ISI Books, 2009), hlm. 89.

⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2007), hlm. 428.

menekankan pentingnya keadilan ('adl) dan kebajikan ('ihsan). 'Adl adalah istilah yang menggambarkan keadaan keseimbangan antara dua pihak, tanpa melampaui batas atau melakukan penyalahgunaan.⁶

B. Prinsip Al-adl dalam Hukum Ekonomi Syariah

Dalam sistem hukum Islam, keadilan (*al-'adl*) merupakan nilai dasar yang menjadi tujuan utama dari penerapan syariat. Secara etimologis, kata '*adl*' berarti keseimbangan, persamaan, dan penempatan sesuatu pada tempatnya yang semestinya.⁷ Secara terminologis, *al-'adl* diartikan sebagai perlakuan yang proporsional dan tidak diskriminatif terhadap setiap pihak dalam hubungan sosial, ekonomi, dan hukum.

Dalam konteks hukum ekonomi syariah, *al-'adl* menjadi pedoman untuk mewujudkan keadilan distributif, komutatif, dan sosial.⁸ Prinsip ini memastikan agar setiap aktivitas ekonomi mencerminkan keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial, antara kepentingan pribadi dan kepentingan publik.

Menurut Muhammad Nejatullah Siddiqi, keadilan dalam ekonomi Islam menuntut adanya sistem distribusi kekayaan yang merata dan penghapusan segala bentuk eksploitasi, termasuk *riba*, *gharar*, dan *maysir*.⁹ Sementara itu, M. Umer Chapra menegaskan bahwa keadilan ekonomi dalam Islam bertujuan

⁶ Yoga Permana, *Konsep Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam Vol 5 No , 2025

⁷ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 34.

⁸ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Ke nca na, 2011), hlm. 65.

⁹ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature*, (Leicester: The Islamic Fou ndatio n, 1981), hlm. 45.

untuk membangun keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan pemerataan sosial, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak menimbulkan kesenjangan dan ketidakadilan struktural.¹⁰

Oleh karena itu, prinsip *al-‘adl* tidak hanya mengatur perilaku individu dalam transaksi, tetapi juga menjadi dasar bagi kebijakan ekonomi dan pembangunan agar tidak menimbulkan ketimpangan atau pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat.

Dalam konteks pengadaan tanah untuk kepentingan umum, prinsip *al-‘adl* dapat dijadikan landasan normatif untuk menilai keadilan substantif dalam proses pencabutan hak atas tanah dan pemberian ganti rugi. Islam mengakui hak kepemilikan individu (*al-milkiyyah al-fardiyyah*), namun menegaskan bahwa hak tersebut memiliki fungsi sosial (masalahah ‘ammah) yang membatasi penggunaannya agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.¹¹

Prinsip *al-‘adl* menjadi kerangka etik dan normatif dalam penelitian ini karena memberikan dasar filosofis bagi evaluasi keadilan. Prinsip ini melengkapi teori-teori keadilan Barat dan hukum positif dengan perspektif keadilan Islam yang menekankan keseimbangan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak masyarakat terdampak.

Dengan menjadikan *al-‘adl* sebagai landasan analisis, penelitian ini tidak hanya menilai aspek kepatuhan hukum (legal compliance), tetapi juga keadilan substantif dan moralitas kebijakan publik dalam pengadaan tanah. Hal ini sesuai dengan tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-syarī‘ah*), yaitu mewujudkan

¹⁰ M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, (Leicester: The Islamic Foundation, 2000), hlm. 83.

¹¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958), hlm. 287.

kemaslahatan (masalah) dan menolak kemudaratan (mafsadah) dalam kehidupan sosial-ekonomi.¹²

Prinsip keadilan (al-‘adl) dalam hukum Islam dapat digunakan sebagai dasar analisis dalam menilai keadilan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Islam mengakui adanya hak kepemilikan individu atas tanah, namun hak tersebut tidak bersifat mutlak karena mengandung fungsi sosial yang harus memperhatikan kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, dalam proses pengadaan tanah, negara tidak hanya dituntut untuk memenuhi ketentuan hukum positif, tetapi juga memastikan adanya keadilan yang nyata bagi masyarakat terdampak. Prinsip al-‘adl menekankan bahwa pemberian ganti kerugian harus dilakukan secara layak, proporsional, dan tidak merugikan pemilik tanah, sehingga mereka tidak mengalami penurunan kondisi sosial dan ekonomi akibat proyek pembangunan. Dengan demikian, teori al-‘adl digunakan dalam penelitian ini untuk menilai tidak hanya aspek legalitas pengadaan tanah, tetapi juga keadilan substantif dan kemaslahatan yang dihasilkan bagi masyarakat.

C. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori penting dalam kajian ilmu hukum yang menjelaskan bagaimana negara menjamin, melindungi, dan menegakkan hak-hak warga negara melalui perangkat hukum yang berlaku. Secara konseptual, perlindungan hukum berkaitan erat dengan

¹²Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, hlm. 67.

fungsi hukum sebagai alat untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi setiap individu.¹³

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.¹⁴

1. Perlindungan hukum preventif diberikan sebelum terjadi sengketa, dengan tujuan mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak warga negara, misalnya melalui prosedur administratif, transparansi kebijakan, dan mekanisme konsultasi publik.
2. Perlindungan hukum represif, sebaliknya, diberikan setelah terjadi sengketa atau pelanggaran, melalui upaya penyelesaian hukum seperti gugatan, keberatan, atau banding di lembaga peradilan maupun non peradilan.

Selain itu, Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum seharusnya tidak hanya dilihat sebagai seperangkat norma yang kaku (*law in books*), melainkan harus hidup dan berfungsi sebagai sarana untuk melindungi serta menyejahterakan manusia (*law for human*).¹⁵ Dalam kerangka ini, perlindungan hukum harus berorientasi pada kepentingan masyarakat sebagai subjek hukum yang berhak atas pengakuan dan penghormatan hak-hak nya.

Teori perlindungan hukum juga sejalan dengan pandangan Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa tujuan hukum harus memadukan tiga nilai

¹³ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2003), hlm. 13.

¹⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 25.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1980), hlm. 31.

dasar, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.¹⁶ Keadilan menjadi nilai tertinggi, sementara kepastian hukum dan kemanfaatan harus diarahkan untuk mewujudkan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, teori perlindungan hukum menjadi landasan penting dalam menganalisis hubungan antara negara dan warga negara dalam konteks pembangunan, sekaligus sebagai alat ukur terhadap efektivitas implementasi peraturan perundang-undangan dalam melindungi hak-hak masyarakat terdampak oleh proyek pembangunan.

D. Hak Milik atas Tanah dan Fungsi Sosial

1. Dalam hukum agraria Indonesia, hak atas tanah tidak absolut, karena tunduk pada fungsi sosial sebagaimana diatur dalam **Pasal 6 UUPA**. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menegaskan bahwa "Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial". Hal ini berarti hak individual atas tanah dibatasi oleh kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Dalam hukum agraria Indonesia, hak atas tanah tidak bersifat absolut, karena tunduk pada fungsi sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, artinya penggunaan dan pemanfaatan tanah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat, bangsa, dan

¹⁶ Gustav Radbruch dalam Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hlm. 179.

negara.¹⁷ Dengan demikian, hak milik atas tanah dalam sistem hukum Indonesia bukan merupakan hak kepemilikan yang bersifat mutlak sebagaimana dikenal dalam sistem hukum barat (domain absolut), melainkan hak yang mengandung kewajiban sosial.¹⁸

a) Teori ini menjadi kerangka untuk memahami mengapa tanah dapat dicabut untuk kepentingan umum, tetapi dengan syarat adanya ganti rugi yang layak dan adil. Teori ini menjadi kerangka untuk memahami mengapa negara dapat melakukan pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan umum, sepanjang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum dan disertai dengan pemberian ganti rugi yang layak dan adil kepada pemegang hak.¹⁹ Konsep fungsi sosial tanah memberikan legitimasi yuridis terhadap tindakan negara dalam melaksanakan pembangunan,

Dalam pandangan Boedi Harsono, fungsi sosial tanah menunjukkan adanya keseimbangan antara hak individual dan kepentingan sosial, sehingga tanah tidak hanya dipandang sebagai aset ekonomi, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan bersama.²⁰ Negara melalui kebijakan pertanahan harus memastikan bahwa pembangunan untuk kepentingan umum tidak menimbulkan ketidakadilan baru atau pengabaian terhadap hak masyarakat yang

¹⁷ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 6.

¹⁸ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Djambatan, 2008), hlm. 270.

¹⁹ Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak atas Tanah*, (Jakarta: Kenca, 2012), hlm. 97.

²⁰ Boedi Harsono, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional dalam Hubungannya dengan Tap MPR RI Nomor IX/MPR/2001*, (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm. 53.

terdampak. Oleh sebab itu, mekanisme ganti rugi yang layak dan adil merupakan manifestasi konkret dari pelaksanaan fungsi sosial tanah yang berkeadilan.

Lebih jauh, Pasal 18 UUPA menegaskan bahwa untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan pemberian ganti kerugian yang layak menurut cara yang diatur dengan undang-undang. Ketentuan ini menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Melalui undang-undang tersebut, negara memperoleh legitimasi hukum untuk melaksanakan pembangunan, tetapi tetap diwajibkan untuk menghormati prinsip-prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.²¹

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, fungsi sosial kepemilikan tanah sejalan dengan prinsip al-maslahah (kemaslahatan umum) dan al-'adl (keadilan), di mana hak milik diakui tetapi tidak boleh digunakan untuk menimbulkan kemudharatan bagi orang lain.²² Oleh karena itu, hak milik atas tanah dalam Islam juga tidak bersifat mutlak, melainkan mengandung tanggung jawab sosial. Prinsip ini memperkuat pemahaman bahwa kebijakan pencabutan tanah untuk kepentingan umum

²¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Pasal 18.

²² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insa ni Press, 2001), hlm. 63.

hanya dapat dibenarkan apabila benar-benar membawa kemaslahatan dan keadilan bagi masyarakat luas, serta dilakukan dengan mekanisme ganti rugi yang tidak merugikan pihak yang kehilangan tanahnya.

Dengan demikian, teori fungsi sosial hak atas tanah menjadi landasan normatif dan moral bagi pelaksanaan pengadaan tanah dalam pembangunan nasional. Melalui teori ini, hubungan antara negara, individu, dan masyarakat dapat ditempatkan secara proporsional negara memiliki kewenangan untuk mengatur dan menggunakan tanah demi kepentingan umum, tetapi tetap berkewajiban menjamin perlindungan hak-hak warga negara sebagai perwujudan dari prinsip keadilan sosial dan keadilan substantif.

E. Konsep Ganti Rugi

Secara umum, ganti rugi (*compensation*) adalah bentuk pemulihan hak yang diberikan kepada seseorang atau kelompok yang mengalami kerugian akibat tindakan hukum atau kebijakan negara. Dalam konteks pengadaan tanah untuk kepentingan umum, ganti rugi merupakan kompensasi yang diberikan kepada pemegang hak atas tanah yang tanahnya dilepaskan atau dicabut untuk keperluan pembangunan.²³

Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, ganti kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak

²³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 205.

dalam proses pengadaan tanah.²⁴ Bentuk ganti rugi dapat berupa uang, tanah pengganti, pemukiman kembali, kepemilikan saham, atau bentuk lain yang disetujui bersama. Ketentuan ini menegaskan bahwa ganti rugi bukan semata nilai materiil, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai sosial, ekonomi, dan kultural dari tanah yang dilepaskan.²⁵

Menurut Maria S.W. Sumardjono, konsep ganti rugi dalam hukum pertanahan Indonesia tidak hanya bertujuan untuk memberikan penggantian nilai tanah secara ekonomi, tetapi juga untuk memulihkan keseimbangan sosial akibat hilangnya sumber penghidupan masyarakat.²⁶ Oleh karena itu, ganti rugi yang adil harus mencerminkan nilai keadilan substantif, bukan hanya formal, dengan mempertimbangkan aspek kepemilikan, keterikatan sosial, dan nilai emosional tanah bagi masyarakat.

Dalam praktiknya, sering terjadi perbedaan penafsiran antara pemerintah dan masyarakat mengenai makna “layak dan adil”. Pemerintah cenderung menafsirkan keadilan dalam ukuran nilai ekonomis, sementara masyarakat sering melihatnya dari nilai sosial dan spiritual tanah.²⁷ Oleh sebab itu, konsep keadilan dalam ganti rugi harus memperhatikan tiga dimensi utama:

1. Keadilan prosedural, yaitu proses penentuan dan pembayaran ganti rugi dilakukan secara transparan dan partisipatif.

²⁴ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Pasal 1 angka 10.

²⁵ Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyeleenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Pasal 9 ayat (2).

²⁶ Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*, (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 66.

²⁷ Erman Rajagukguk, *Hukum Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2012), hlm. 43.

2. Keadilan distributif, yaitu besarnya ganti rugi mencerminkan nilai proporsional berdasarkan tingkat kerugian yang diderita.
3. Keadilan korektif, yaitu adanya mekanisme pemulihan atau penyelesaian jika terjadi ketimpangan atau keberatan terhadap nilai ganti rugi.²⁸

Dengan demikian, pemberian ganti rugi yang layak dan adil tidak cukup hanya berlandaskan pada taksiran harga pasar, melainkan juga pada perlindungan hak dan martabat masyarakat terdampak sebagai bagian dari keadilan sosial yang diamanatkan oleh konstitusi.

Dalam hukum ekonomi syariah, ganti rugi dikenal dengan istilah ta'wīdh, yang berarti penggantian terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan yang sah maupun tidak sah.⁷ Prinsip ganti rugi dalam Islam berlandaskan pada nilai keadilan ('adl) dan kemaslahatan (maṣlahah). Islam mengakui hak kepemilikan individu, tetapi juga menegaskan bahwa kepemilikan tersebut harus digunakan untuk kebaikan bersama dan tidak menimbulkan kemudharatan bagi orang lain.²⁹

Konsep ta'wīdh tidak hanya berorientasi pada aspek material, melainkan juga moral. Pemberian ganti rugi harus dilakukan dengan niat untuk memulihkan keseimbangan dan menghindari kezaliman (ẓulm). Dalam konteks pengadaan tanah, prinsip ini sejalan dengan ketentuan bahwa setiap

²⁸ John Rawls, *A Theory of Justice*, (Cambridge: Harvard University Press, 1971), hlm. 74.

²⁹ Yusuf al-Qaradawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insa ni Press, 1997), hlm. 82.

pencabutan hak milik wajib disertai kompensasi yang menyeimbangkan kepentingan pembangunan dengan hak masyarakat terdampak.³⁰

Konsep ganti rugi menjadi elemen sentral dalam analisis pelaksanaan pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional Bendungan Margatiga. Melalui teori ini, penelitian dapat menilai sejauh mana mekanisme pemberian kompensasi telah mencerminkan prinsip “layak dan adil” sebagaimana diatur dalam hukum positif, serta sejauh mana pelaksanaannya sesuai dengan nilai-nilai keadilan substantif dan prinsip al-‘adl dalam hukum ekonomi syariah. Dengan demikian, teori ganti rugi berfungsi sebagai jembatan analisis antara aspek normatif (peraturan perundang-undangan) dan aspek moral (keadilan sosial dan syariah).

³⁰ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insa ni Press, 2001), hlm. 67.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah sebuah penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi tempat penelitian yang diluar dari perpustakaan dan laboratorium, sebuah tempat yang telah dipilih sebagai lokasi penelitian untuk menyelidiki permasalahan yang terjadi dan dibentuk untuk penyusunan suatu laporan karya ilmiah. Selanjutnya pada penelitian lapangan ini informasi penelitian diperoleh dari responden dan informan melalui beberapa instrumen seperti wawancara dan observasi.¹

Berdasarkan pemaparan definisi diatas, maka dapat dipahami bahwa penelitian lapangan ini merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung ke lokasi penelitian yaitu di Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur.

a. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian dengan pendekatan deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan fenomena yang ada. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung

¹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011), 15.

makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan nilai dibalik data yang tampak.²

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat dipahami bahwa penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang dimana peneliti lebih memfokuskan kepada proses, gejala, peristiwa atau kejadian yang terjadi saat ini yang diungkapkan dengan kata-kata untuk memperoleh sebuah kesimpulan dan bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai “Perlindungan Hak Masyarakat Dan Implementasi Prinsip Al‘Adl Dalam Penyelesaian Ganti Rugi Tanah Di Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur).”

B. Sumber Data

1. Data Primer

Menurut bungin dalam kutipan Rahmadi data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian. Menurut Amirin dalam kutipan Rahmadi, data primer adalah sumber data yang diperoleh dari sumber-sumber primer atau sumber asli yang membuat informasi atau data penelitian. Sumber asli yang dimaksud amirin disini adalah sumber pertama sebagaimana yang disebut oleh bungin.³ Dalam proses wawancara subyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pengambilan sampel bertujuan (*purposive sample*) yang tidak didasarkan atas strata,

15. ² Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021),

³ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*.

random, atau wilayah, tetapi didasarkan atas tujuan tertentu. Adapun subyek yang diambil dalam penelitian ini yaitu Pegawai Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Lampung Timur.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan, artinya data ini merupakan data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli membuat informasi atau data penelitian, sumber ini biasanya diperoleh dari buku, jurnal dan lain-lain.⁴

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini selain mengumpulkan data penelitian lapangan (*field research*) juga dibutuhkan data pelengkap yang berupa teknik pengumpulan data yang berkaitan dengan penelitian diantaranya.

1. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan oleh dua orang yang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh jawaban atau informasi dari seseorang lainnya dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara tidak struktur yang artinya wawancara ini dilakukan dengan cara tidak menggunakan pedoman wawancara tetapi dilakukan dengan cara berdialog

⁴ Rahmadi.

bebas dan tetap berusaha menjaga serta mempertahankan fokus pembicaraan yang tetap relevan sesuai dengan tujuan dalam penelitian.⁵

2. Dokumentasi

Teknik dokumenter atau disebut juga dengan teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian yang melalui sejumlah dokumen berupa informasi yang dapat di dokumenterkan berupa dokumen-dokumen tertulis ataupun terekam. Pada teknik ini peneliti menggunakan dokumentasi untuk memperoleh sebuah informasi mengenai lokasi penelitian melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian, dokumen yang dikumpulkan dapat berupa profil

Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan dokumentasi sebagai pengumpul data berupa perekam suara melalui *Smartphone*, tanya jawab melalui via chat *WhatsApp* dan foto narasumber.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data sendiri merupakan sebuah cara dalam mengelola data yang telah diperoleh untuk sebagai informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat dalam mengatasi solusi permasalahan terutama yang berhubungan dengan kegiatan penelitian.

⁵ Rahmadi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur

Kecamatan Marga Tiga merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah administratif Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Kecamatan ini memiliki luas wilayah sebesar 150,01 km² dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sukadana dan Kecamatan Bumi Agung; sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sekampung Udik dan Kabupaten Lampung Selatan; sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sukadana dan Kecamatan Sekampung Udik; serta sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sekampung.

Secara administratif, Kecamatan Marga Tiga membawahi 13 (tiga belas) desa dengan pusat pemerintahan berkedudukan di Desa Tanjung Harapan. Tiga belas desa tersebut meliputi: Desa Jaya Guna, Desa Gedung Wani, Desa Sukaraja Tiga, Desa Gedung Wani Timur, Desa Surya Mataram, Desa Negeri Agung, Desa Nabang Baru, Desa Negeri Jemanten, Desa Sukadana Baru, Desa Tanjung Harapan, Desa Negeri Tua, Desa Tri Sinar, dan Desa Negeri Katon.

Dari sisi ekonomi, mayoritas penduduk di Kecamatan Marga Tiga bermata pencaharian sebagai petani. Penghasilan utama masyarakat bersumber dari komoditas perkebunan seperti kakao, lada, kelapa sawit, dan palawija. Hal ini dikarenakan di kecamatan ini tidak terdapat sawah irigasi, melainkan hanya lahan rawa. Dari sisi sosial, komposisi penduduk Kecamatan Marga

Tiga didominasi oleh suku Jawa, diikuti oleh suku Bali, Lampung, Sunda, serta Serang/Banten, yang menunjukkan karakter masyarakat transmigran yang majemuk namun relatif hidup berdampingan secara harmonis.

Kecamatan Marga Tiga merupakan salah satu dari empat kecamatan di Kabupaten Lampung Timur yang menjadi lokasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Margatiga. Dalam konteks proyek ini, terdapat empat desa yang menjadi titik lokasi pengadaan tanah, yaitu Desa Negeri Jemanten, Desa Tri Sinar, Desa Negeri Agung, dan Desa Negeri Katon. Adapun area tapal bendungan berada di antara Desa Negeri Jemanten dan Desa Tri Sinar.

Keberadaan PSN Bendungan Margatiga membawa dampak yang signifikan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Mayoritas masyarakat yang semula berprofesi sebagai petani atau buruh kebun kini menghadapi tantangan dalam beradaptasi dengan perubahan kondisi lahan pasca-penggenangan. Sebagian besar masyarakat terdampak beralih profesi menjadi nelayan, meskipun fasilitas penunjang yang tersedia masih sangat terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa dampak PSN tidak hanya bersifat material berupa hilangnya kepemilikan lahan, melainkan juga berdimensi sosial yang berkaitan dengan perubahan identitas profesi dan sumber penghidupan masyarakat.

Menurut data hasil survei awal penelitian pada Januari 2025, sebanyak 616 warga yang menguasai 617 bidang tanah di eks Kawasan Hutan Register 37 Way Kibang dilaporkan belum seluruhnya menerima ganti rugi atas lahan dan tanaman mereka. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses pengadaan tanah

dalam PSN Bendungan Margatiga masih menyisakan persoalan yang belum tuntas dan memerlukan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan.

B. Bentuk Perlindungan Hak Masyarakat dalam Mekanisme Penyelesaian Ganti Rugi Tanah pada Proyek Strategis Nasional Bendungan Margatiga Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur

Perlindungan hak masyarakat dalam pengadaan tanah merupakan kewajiban konstitusional negara yang tidak dapat diabaikan. Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan tersebut diwujudkan melalui serangkaian mekanisme procedural yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan peraturan pelaksanaannya. Berikut ini akan diuraikan bentuk-bentuk perlindungan hak masyarakat yang ditemukan dalam penelitian lapangan di Kecamatan Marga Tiga.

1. Mekanisme Tahapan Pengadaan Tanah dalam PSN Bendungan Margatiga

Pelaksanaan pengadaan tanah dalam PSN Bendungan Margatiga mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021,¹ serta Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.² Instansi yang memerlukan tanah dalam proyek ini adalah Balai Besar Wilayah Sungai

¹Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Pasal 6.

²Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

(BBWS) Mesuji-Sekampung selaku penanggungjawab teknis pembangunan bendungan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lampung Timur, proses pengadaan tanah dalam PSN Bendungan Margatiga dilaksanakan melalui empat tahapan sebagai berikut:³

Prosedur pengadaan tanah pada awalnya mengacu pada PP No. 39 Tahun 2023, PP ini mengubah beberapa ketentuan dalam PP No. 19 Tahun 2021 Pasal 6 yang mengatur mengenai dokumen perencanaan pengadaan tanah. Dalam hal pengadaan tanah di Bendungan Margatiga, instansi yang memerlukan dan menyiapkan tanah adalah Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji-Sekampung. Ada empat tahapan dalam pengadaan tanah dalam PSN Bendungan Margatiga.

Tahap pertama adalah perencanaan. Pada tahap ini dilakukan penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) oleh instansi yang memerlukan tanah, yaitu BBWS Mesuji-Sekampung. Penyusunan DPPT ini menjadi dasar hukum dan teknis bagi seluruh rangkaian kegiatan pengadaan tanah yang akan dilakukan.⁴

Tahap kedua adalah persiapan. Pada tahap ini BBWS selaku Instansi yang Memerlukan Tanah (IMT) melakukan rencana pembangunan dan pendataan lokasi secara menyeluruh. Setelah seluruh prosedur selesai, termasuk penerbitan SK Gubernur dan penyusunan DPPT yang telah disetujui, barulah kegiatan dilanjutkan ke tahap pelaksanaan.⁵

³Wawancara dengan Pejabat BPN Kabupaten Lampung Timur, Mei 2026.

⁴Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Pasal 9 ayat (1).

⁵Ibid., Pasal 14 ayat (1).

Tahap ketiga adalah pelaksanaan. Pada tahapan inilah BPN mulai memiliki kewenangan berdasarkan hasil keputusan dari Kantor Wilayah yang mendelegasikan pelaksanaan pengadaan tanah Bendungan Margatiga kepada BPN Kabupaten Lampung Timur. Dalam tahap pelaksanaan ini dibentuk dua satuan tugas, yaitu Satgas A dan Satgas B. Satgas A bertugas mengukur luas tanah yang dilaksanakan oleh BPN, sedangkan Satgas B bertugas menangani hal-hal yang berkaitan dengan aspek yuridis atau administrasi surat-menyurat (alas hak). Data yang telah dikumpulkan oleh kedua satgas kemudian diserahkan kepada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) sebagai pihak ketiga yang memiliki kewenangan melakukan penilaian ganti rugi secara independen.

Tahap keempat adalah penyerahan hasil. Ini merupakan tahapan final dalam mekanisme pengadaan tanah. Namun berdasarkan keterangan pejabat BPN yang diperoleh saat penelitian berlangsung, tahap keempat dalam PSN Bendungan Margatiga belum sepenuhnya tercapai mengingat masih terdapat 43 bidang tanah yang belum tuntas proses pembayaran ganti ruginya. Kondisi ini menunjukkan adanya hambatan yang belum terselesaikan secara menyeluruh dalam proses pengadaan tanah dimaksud.

Keempat tahapan tersebut pada dasarnya mencerminkan upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan prosedural kepada masyarakat terdampak. Dalam setiap tahapan, terdapat mekanisme yang dirancang untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat tidak diabaikan, mulai dari tahap perencanaan hingga pembayaran ganti rugi.

2. Mekanisme Penetapan Nilai dan Bentuk Ganti Rugi

Salah satu aspek krusial dalam perlindungan hak masyarakat terdampak adalah mekanisme penetapan nilai ganti rugi yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 mendefinisikan ganti kerugian sebagai penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah.⁶ Ketentuan ini menegaskan bahwa standar 'layak dan adil' bukan sekadar formalitas, melainkan merupakan hak substantif yang harus dipenuhi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat BPN, mekanisme penentuan nilai ganti rugi dalam PSN Bendungan Margatiga dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang melibatkan berbagai instansi:⁷

Dalam penentuan ganti rugi, tahapan awalnya melalui identifikasi dan inventarisasi yang dilakukan oleh Satgas B yaitu kepala BPN dan pemerintah daerah. Ada beberapa mekanismenya dalam penentuan ganti rugi, pertama ganti rugi tanah dilakukan oleh BPN, kemudian ganti rugi tanaman/tumbuhan dilakukan oleh Dinas Pertanian, bangunan dilakukan oleh Dinas PUPR dan kolam dilakukan oleh Dinas Perikanan.

Dari keterangan tersebut tampak bahwa penilaian ganti rugi dilakukan secara sektoral sesuai jenis objek yang terdampak. Pembagian kewenangan penilaian kepada instansi yang relevan bertujuan untuk memastikan akurasi dan objektivitas penilaian. Data hasil identifikasi dan inventarisasi yang telah dikumpulkan oleh Satgas A dan Satgas B kemudian diserahkan kepada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) sebagai

⁶Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 1 angka 10.

⁷Wawancara dengan Pejabat BPN Kabupaten Lampung Timur, Mei 2026.

lembaga independen yang memiliki kompetensi profesional dalam penilaian properti dan aset.⁸

Adapun mengenai bentuk ganti rugi yang diberikan, pejabat BPN menerangkan bahwa dalam PSN Bendungan Margatiga, setelah melalui proses musyawarah antara pemerintah dan masyarakat terdampak, disepakati bahwa ganti rugi diberikan dalam bentuk uang. Meskipun regulasi memberikan opsi ganti rugi dalam berbagai bentuk — termasuk tanah pengganti, saham, atau bentuk lain yang disepakati — bentuk uang dipilih karena dianggap lebih mudah dan cepat secara proses pelaksanaannya.

Selain ganti rugi pokok, pemerintah juga memberikan kompensasi tambahan berupa biaya masa tunggu dan biaya PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) kepada masyarakat terdampak.⁹ Kompensasi tambahan ini merupakan bentuk pengakuan nyata bahwa proses pengadaan tanah berpotensi menimbulkan kerugian tidak langsung bagi masyarakat yang harus ditanggung selama masa transisi.

Masyarakat terdampak yang menjadi narasumber dalam penelitian ini mengakui bahwa nilai ganti rugi yang diterimanya dinilai layak berdasarkan kondisi objektif lahan yang dimiliki:¹⁰

"Menurut saya sudah sangat layak, karena sebelum adanya proyek bendungan ini, harga tanah di desa sini murah apalagi lahan saya termasuk bagian rawa."

⁸Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Pasal 9 ayat (2).

⁹Wawancara dengan Pejabat BPN Kabupaten Lampung Timur, Mei 2026.

¹⁰Wawancara dengan Masyarakat Terdampak PSN Bendungan Margatiga, Mei 2026.

Pernyataan narasumber di atas mencerminkan bahwa standar 'layak dan adil' dalam penetapan nilai ganti rugi telah mempertimbangkan kondisi riil lahan, bukan semata harga pasar umum. Dalam konteks ini, nilai rawa yang secara historis lebih rendah dibandingkan lahan produktif lainnya justru memperoleh kompensasi yang lebih tinggi dari harga pasar sebelum proyek, yang menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk memberikan nilai yang melebihi kerugian materiil semata.

3. Mekanisme Perlindungan Hak Masyarakat: Preventif dan Represif

Mengacu pada teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.¹¹ Kedua bentuk perlindungan ini dapat ditemukan dalam mekanisme pengadaan tanah PSN Bendungan Margatiga.

Pertama, perlindungan hukum preventif. Perlindungan ini diwujudkan melalui sejumlah mekanisme yang dirancang untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak masyarakat sebelum sengketa terjadi. Mekanisme tersebut mencakup: (a) keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan musyawarah mulai dari awal proses hingga pembayaran ganti rugi; (b) pengumuman publik atas hasil identifikasi dan inventarisasi data tanah oleh Satgas B; (c) pemberian hak sanggah selama 14 hari kerja kepada masyarakat apabila data yang diumumkan tidak sesuai dengan

¹¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu) 2024, 25.

kondisi sebenarnya; serta (d) mekanisme musyawarah ulang apabila masyarakat tidak menerima nilai ganti rugi yang ditetapkan KJPP.¹²

Hak sanggah merupakan instrumen perlindungan preventif yang sangat penting dalam konteks ini. Pejabat BPN menjelaskan mekanisme tersebut sebagai berikut:

Dalam menjamin hak masyarakat, pemerintah melalui Satgas B memberikan wewenang kepada masyarakat untuk melakukan sanggahan dalam waktu 14 hari kerja. Apabila data yang diperoleh oleh Satgas B kemudian diumumkan kepada masyarakat mengenai luas tanah, jumlah tanaman tidak sesuai, maka masyarakat berhak melakukan sanggahan agar kemudian bisa dilakukan proses cek ulang. Apabila tidak ada sanggahan maka data yang diperoleh dari Satgas B kemudian diberikan kepada KJPP untuk kemudian dilakukan penilaian.

Mekanisme sanggah ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yang menjamin hak masyarakat untuk mengajukan keberatan terhadap penetapan lokasi maupun nilai ganti rugi.¹³ Dalam konteks hukum, mekanisme ini berfungsi sebagai katup pengaman yang memastikan tidak ada data yang salah atau tidak akurat yang dapat merugikan masyarakat terdampak.

Kedua, perlindungan hukum represif. Perlindungan ini diberikan melalui mekanisme keberatan dan penyelesaian sengketa setelah terjadi ketidaksepakatan. Dalam PSN Bendungan Margatiga, apabila nilai ganti rugi yang ditetapkan KJPP tidak disetujui oleh masyarakat, maka tersedia mekanisme musyawarah ulang dalam jangka waktu 14 hari kerja. Apabila musyawarah tetap tidak mencapai kesepakatan, masyarakat dapat menempuh jalur hukum melalui gugatan ke pengadilan.

¹²Wawancara dengan Pejabat BPN Kabupaten Lampung Timur, Mei 2026.

¹³Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 37 ayat (1).

Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses musyawarah ini diakui secara langsung oleh narasumber warga terdampak:¹⁴

"Iya, saya dilibatkan dalam proses musyawarah, melalui pemberitahuan dan undangan dari desa bahwa saya diberitahu untuk hadir dalam musyawarah ganti rugi pengadaan tanah untuk bendungan Margatiga."

Lebih lanjut, narasumber menegaskan bahwa proses ganti rugi telah dilaksanakan secara transparan dan tidak terdapat perlakuan diskriminatif antar warga. Hal ini sesuai dengan prinsip yang dikemukakan Satjipto Rahardjo bahwa hukum harus berfungsi sebagai sarana untuk melindungi dan menyejahterakan manusia (*law for human*)¹⁵.

Berdasarkan uraian di atas, mekanisme perlindungan hak masyarakat dalam PSN Bendungan Margatiga telah memenuhi unsur-unsur perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif sebagaimana dikonsepsikan oleh Philipus M. Hadjon. Pemerintah telah berupaya menjamin transparansi, keterlibatan masyarakat, dan tersedianya mekanisme sengketa yang memadai. Hal ini sejalan pula dengan pandangan Gustav Radbruch bahwa tujuan hukum harus memadukan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.¹⁶

¹⁴Wawancara dengan Masyarakat Terdampak PSN Bendungan Margatiga, Mei 2026.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1980), hlm. 31.

¹⁶Gustav Radbruch dalam Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hlm. 179.

C. Hambatan dan Faktor Penyebab Tidak Terwujudnya Keadilan Substantif dalam Penyelesaian Ganti Rugi Tanah di Kecamatan Marga Tiga serta Formulasi Ideal Mekanisme Ganti Rugi Tanah yang Berkeadilan Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

1. Hambatan dan Faktor Penyebab Tidak Terwujudnya Keadilan Substantif

Berdasarkan data lapangan yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat BPN dan masyarakat terdampak, penelitian ini mengidentifikasi sejumlah hambatan yang menyebabkan keadilan substantif belum sepenuhnya terwujud dalam penyelesaian ganti rugi tanah PSN Bendungan Margatiga. Hambatan-hambatan tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Pertama, praktik mark-up tanaman. Hambatan paling signifikan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah adanya praktik kecurangan berupa mark-up tanaman, di mana sejumlah oknum warga dengan sengaja menanam tumbuhan baru di lahan yang terdampak proyek untuk memperoleh kompensasi tanaman yang lebih besar. Pejabat BPN menjelaskan dampak dan penanganan masalah ini:¹⁷

Kendala dalam proses pengadaan tanah ini adanya pelaku mark-up yang dengan sengaja menanam tumbuhan di lahan yang terdampak. Sehingga pemerintah harus melibatkan BPKP, kepolisian, dan jaksa untuk melakukan audit di lahan yang dicurigai dilakukan mark-up. Sehingga hal ini dapat menghambat proses pembayaran ganti rugi.

¹⁷Wawancara dengan Pejabat BPN Kabupaten Lampung Timur, Mei 2026.

Praktik mark-up ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga berdampak langsung pada keterlambatan pembayaran ganti rugi bagi masyarakat lain yang berhak menerimanya. Keterlibatan BPKP, kepolisian, dan jaksa dalam proses audit menunjukkan betapa seriusnya persoalan ini hingga memerlukan penanganan lintas instansi.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, tindakan mark-up merupakan bentuk penipuan (*tadlīs*) dan manipulasi yang secara fundamental bertentangan dengan prinsip al-'adl. Al-Qur'an dalam Surah Al-Mutaffifin ayat 1-3 dengan tegas mencela orang-orang yang berbuat curang dalam transaksi dengan cara meminta haknya secara penuh sementara mengurangi hak orang lain.¹⁸ Tindakan mark-up juga melanggar prinsip *amānah* (amanah) yang mewajibkan setiap pihak untuk bertindak jujur dan tidak menipu dalam setiap transaksi.

Kedua, permasalahan administrasi dan kelengkapan berkas. Hambatan teknis yang cukup dominan adalah ketidaklengkapan dokumen administrasi masyarakat terdampak, terutama berkaitan dengan alas hak (bukti kepemilikan tanah). Hal ini diakui oleh narasumber masyarakat:¹⁹

"Untuk saya pribadi tidak ada kendala, akan tetapi untuk beberapa lahan masyarakat yang lain ada kendala. Dan ya pasti kendala utamanya di wilayah pemberkasan administrasi."

Persoalan administrasi ini erat kaitannya dengan kondisi historis penguasaan tanah di kawasan tersebut. Sebagian besar lahan di eks Kawasan Hutan Register 37 Way Kibang belum memiliki dokumen

¹⁸QS. Al-Mutaffifin: 1-3.

¹⁹Wawancara dengan Masyarakat Terdampak PSN Bendungan Margatiga, Mei 2026.

kepemilikan yang formal dan sah, sehingga proses verifikasi yuridis oleh Satgas B menjadi lebih rumit dan memakan waktu lebih lama. Erman Rajagukguk mencatat bahwa persoalan sertifikasi tanah merupakan salah satu kendala struktural dalam pengadaan tanah di Indonesia yang belum terselesaikan secara sistematis.²⁰

Ketiga, pemilik tanah yang berada di luar negeri. Hambatan teknis lain yang dihadapi adalah adanya pemilik tanah yang sedang berada di luar negeri pada saat proses pembayaran ganti rugi dilaksanakan. Pejabat BPN menjelaskan:²¹

Ada juga kendala yang disebabkan karena ada pemilik tanah yang sedang di luar negeri, sehingga proses pembayarannya tidak lancar, karena si pemilik tanah sedang berada di luar negeri. Adapun diwakilkan oleh kuasa hukumnya atau keluarga, maka harus ada surat kuasanya. Dan harus ada surat legis dari KBRI apakah si pemilik tanah benar ada di luar negeri, sehingga untuk mengantisipasi masalah baru.

Persyaratan legalisasi dokumen melalui KBRI membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit, sehingga memperpanjang proses pembayaran ganti rugi bagi pemilik tanah yang bersangkutan. Kondisi ini menunjukkan perlunya mekanisme khusus yang lebih fleksibel namun tetap aman untuk menangani kasus-kasus pemilik tanah yang berdomisili di luar negeri.

Keempat, ketidaksiapan masyarakat dalam transisi mata pencaharian. Hambatan yang bersifat struktural dan memiliki dampak jangka panjang adalah belum tersedianya program rehabilitasi atau

²⁰Erman Rajagukguk, *Hukum Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2012), hlm. 43.

²¹Wawancara dengan Pejabat BPN Kabupaten Lampung Timur, Mei 2026.

pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat yang kehilangan lahan pertanian sebagai sumber utama penghidupan. Boedi Harsono menegaskan bahwa mekanisme ganti rugi yang layak dan adil merupakan manifestasi konkret dari pelaksanaan fungsi sosial tanah yang berkeadilan, yang tidak cukup hanya dengan memberikan kompensasi finansial semata.²²

Profesi petani atau buruh kebun yang selama ini menjadi andalan ekonomi masyarakat Kecamatan Marga Tiga tidak dapat begitu saja digantikan dengan pembayaran uang ganti rugi satu kali. Diperlukan program pendampingan, pelatihan, dan pemberdayaan ekonomi yang terencana dan berkesinambungan agar masyarakat terdampak dapat beradaptasi dengan kondisi baru pasca-penggenangan lahan.²³

Kelima, sisa 43 bidang tanah yang belum selesai proses pembayarannya. Fakta bahwa masih terdapat 43 bidang tanah yang belum tuntas proses pembayaran ganti ruginya menjadi indikator konkret bahwa PSN Bendungan Margatiga belum mencapai tahap penyerahan hasil secara penuh. Kondisi ini menunjukkan adanya hambatan yang berakumulasi dari berbagai faktor di atas — baik mark-up, masalah administrasi, maupun pemilik yang berada di luar negeri — yang belum berhasil diselesaikan secara tuntas.²⁴

Secara keseluruhan, hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa tidak terwujudnya keadilan substantif dalam penyelesaian ganti

²²Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Djambatan, 2008), hlm. 270.

²³Wawancara dengan Masyarakat Terdampak PSN Bendungan Margatiga, Mei 2026.

²⁴Wawancara dengan Pejabat BPN Kabupaten Lampung Timur, Mei 2026.

rugi tanah di Kecamatan Marga Tiga disebabkan oleh dua faktor utama: faktor internal berupa ketidakjujuran sebagian warga (praktik mark-up) dan ketidaklengkapan administrasi; serta faktor eksternal berupa keterbatasan sistem dan mekanisme pemerintah dalam menangani kompleksitas pengadaan tanah pada proyek skala besar.

2. Formulasi Ideal Mekanisme Ganti Rugi yang Berkeadilan Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Berdasarkan analisis terhadap hambatan dan kesenjangan yang ditemukan di lapangan, serta mengacu pada prinsip al-'adl dalam hukum ekonomi syariah, teori keadilan Aristoteles, dan teori perlindungan hukum, penelitian ini merumuskan sejumlah rekomendasi menuju formulasi ideal mekanisme ganti rugi yang berkeadilan dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Milawati Paputungan dkk. dalam penelitiannya menegaskan bahwa pemberian ganti rugi yang adil dalam pengadaan tanah menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan perlindungan hak masyarakat.²⁵

Pertama, penguatan mekanisme verifikasi lapangan yang partisipatif dan akuntabel. Proses identifikasi dan inventarisasi objek pengadaan tanah perlu diperkuat dengan melibatkan secara aktif tokoh masyarakat, perwakilan warga terdampak, dan lembaga independen pengawas. Pelibatan ini tidak boleh hanya bersifat seremonial, tetapi harus substansial dalam proses verifikasi data lapangan. Setiap hasil inventarisasi harus

²⁵Milawati Paputungan, Nur M Kasim, dan Sri Nanang M Kamba, "Pemberian Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Akibat Pembangunan Bendungan Waduk," *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (2024): 22-33.

dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat dan tersedia dalam format yang mudah dipahami. Mekanisme ini memenuhi prinsip *syura* yang menjadi pilar keadilan prosedural dalam Islam.²⁶

Kedua, penyederhanaan persyaratan administrasi disertai pendampingan intensif. Pemerintah perlu menyediakan layanan pendampingan administratif yang proaktif dan berbasis komunitas bagi masyarakat terdampak. Program pendampingan ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pemerintah desa, lembaga bantuan hukum, atau perguruan tinggi setempat. Biaya pendampingan hendaknya ditanggung oleh negara sebagai bagian dari kewajiban perlindungan hak warga negara. Dalam perspektif al-'adl, mekanisme ini merupakan manifestasi dari prinsip *al-maslahah al-'āmmah* (kemaslahatan umum) yang mengharuskan negara hadir untuk melindungi kepentingan seluruh warganya tanpa terkecuali.

Ketiga, perluasan bentuk ganti rugi melampaui kompensasi uang tunai. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, konsep *ta'wīdh* mencakup pemulihan kondisi secara menyeluruh, tidak terbatas pada aspek material semata.²⁷ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 juga telah mengakomodasi bentuk ganti rugi selain uang, seperti tanah pengganti dan pemukiman kembali.²⁸ Oleh karena itu, mekanisme ganti rugi yang ideal seharusnya mengombinasikan berbagai bentuk kompensasi yang

²⁶Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature*, (Leicester: The Islamic Foundation, 1981), hlm. 45.

²⁷Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, hlm. 67.

²⁸Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 36 ayat (1).

disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing masyarakat terdampak, termasuk: (a) uang tunai untuk biaya transisi segera; (b) lahan pengganti bagi yang membutuhkan; (c) program pelatihan dan pemberdayaan ekonomi untuk memfasilitasi transisi profesi; serta (d) penyediaan fasilitas penunjang mata pencaharian baru yang memadai.

Keempat, pembentukan mekanisme pemantauan pasca-ganti rugi yang berkelanjutan. Keadilan substantif dalam perspektif al-'adl tidak berakhir pada saat pembayaran ganti rugi selesai dilakukan. Negara berkewajiban untuk memantau kondisi kesejahteraan masyarakat terdampak pasca-relokasi atau pasca-penggenangan secara berkala. Urip Santoso menegaskan bahwa negara melalui kebijakan pertanahan harus memastikan bahwa pembangunan untuk kepentingan umum tidak menimbulkan ketidakadilan baru bagi masyarakat terdampak.²⁹ Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pemantauan yang melibatkan pemerintah daerah, instansi teknis terkait, dan unsur masyarakat sipil untuk memastikan bahwa kondisi kehidupan masyarakat terdampak tidak mengalami penurunan yang signifikan dalam jangka panjang.

Kelima, percepatan penyelesaian sisa pembayaran secara prioritas. Penyelesaian 43 bidang tanah yang masih tertunda harus diprioritaskan dan ditetapkan target waktu penyelesaian yang terukur. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, perlindungan terhadap harta (*hifẓ al-māl*) merupakan

²⁹Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak atas Tanah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 97.

salah satu dari lima kebutuhan dasar yang wajib dijamin oleh negara.³⁰ Penundaan pembayaran ganti rugi tanpa kepastian waktu merupakan bentuk pengabaian terhadap kewajiban syariat untuk menjaga dan memulihkan hak-hak masyarakat.

Keenam, internalisasi nilai al-'adl sebagai prinsip panduan dalam seluruh kebijakan pengadaan tanah. Secara mendasar, formulasi ideal mekanisme ganti rugi tanah yang berkeadilan menurut perspektif hukum ekonomi syariah menghendaki agar nilai-nilai al-'adl tidak hanya menjadi norma formal dalam regulasi, melainkan benar-benar diinternalisasi dalam setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pengadaan tanah. M. Quraish Shihab menegaskan bahwa al-'adl dalam Islam bukan sekadar prinsip abstrak, melainkan komitmen moral yang harus diwujudkan dalam tindakan nyata yang berpihak pada kemaslahatan masyarakat.³¹

Dengan demikian, mekanisme ganti rugi yang ideal dalam perspektif hukum ekonomi syariah adalah mekanisme yang tidak hanya memenuhi ketentuan regulasi formal, melainkan yang secara substantif mampu mewujudkan keseimbangan antara kepentingan pembangunan nasional dan hak-hak fundamental masyarakat terdampak. Mekanisme tersebut harus sepenuhnya berpijak pada spirit *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) yang nyata bagi seluruh pihak dan

³⁰Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), hlm. 287.

³¹M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2007), hlm. 428.

secara aktif menolak segala bentuk kemudharatan (*mafsadah*) yang ditimbulkan oleh proses pembangunan.

D. Analisis Bentuk Perlindungan Hak Masyarakat dalam Mekanisme Penyelesaian Ganti Rugi Tanah pada Proyek Strategis Nasional Bendungan Margatiga Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur

Pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Margatiga merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dirancang pemerintah untuk mendukung pembangunan infrastruktur sumber daya air, pengendalian banjir, penyediaan irigasi pertanian, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagai salah satu proyek yang dikategorikan sebagai pembangunan untuk kepentingan umum, pelaksanaan pengadaan tanah pada proyek ini memperoleh dasar legitimasi hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Regulasi tersebut memberikan kewenangan kepada negara untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang manfaatnya ditujukan bagi masyarakat luas. Namun demikian, pemberian kewenangan tersebut tidak berarti bahwa negara dapat mengesampingkan atau menghilangkan hak-hak masyarakat yang tanahnya menjadi objek pengadaan tanah. Negara tetap memiliki tanggung jawab untuk menjamin perlindungan hukum terhadap masyarakat terdampak agar proses pembangunan tidak menimbulkan kerugian yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

Secara konseptual, pengadaan tanah merupakan bentuk intervensi negara terhadap hak keperdataan warga negara, khususnya hak atas tanah. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus dilakukan secara hati-hati dan berpedoman pada prinsip-prinsip perlindungan hukum. Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintah yang berpotensi mengurangi atau menghilangkan hak warga negara harus disertai dengan mekanisme perlindungan yang memadai. Hal ini penting karena hak atas tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga memiliki nilai sosial, budaya, bahkan psikologis bagi masyarakat yang menggantungkan kehidupan dan sumber penghasilannya pada tanah tersebut. Dengan demikian, keberhasilan pengadaan tanah tidak hanya diukur dari tercapainya target pembangunan, tetapi juga dari sejauh mana hak-hak masyarakat yang terdampak tetap terlindungi secara adil dan proporsional.

Dalam konteks pembangunan Bendungan Margatiga, perlindungan hak masyarakat tidak dapat dipahami secara sempit hanya sebagai pemenuhan prosedur administratif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perlindungan hak masyarakat harus dimaknai secara lebih luas sebagai upaya negara untuk memastikan bahwa masyarakat memperoleh haknya secara utuh sebelum, selama, dan setelah proses pengadaan tanah berlangsung. Artinya, perlindungan hukum tidak berhenti pada pelaksanaan musyawarah, inventarisasi, atau pembayaran ganti rugi semata, tetapi juga mencakup jaminan bahwa masyarakat tidak mengalami ketidakadilan akibat proses pengadaan tanah tersebut. Oleh sebab itu, analisis terhadap

perlindungan hak masyarakat dalam penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek normatif, tetapi juga pada aspek substantif yang berkaitan dengan terwujudnya keadilan bagi masyarakat terdampak.

Untuk menilai sejauh mana perlindungan hak masyarakat telah terlaksana dalam pengadaan tanah Bendungan Margatiga, penelitian ini menggunakan Teori Perlindungan Hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon. Menurut Hadjon, perlindungan hukum merupakan upaya yang diberikan oleh hukum untuk melindungi hak-hak warga negara dari tindakan yang dapat merugikan kepentingannya. Perlindungan hukum tersebut dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa melalui pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat, keberatan, maupun sanggahan sebelum keputusan pemerintah ditetapkan. Sementara itu, perlindungan hukum represif diberikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa setelah munculnya perselisihan antara pemerintah dan masyarakat. Dalam konteks pengadaan tanah, teori ini menjadi penting karena dapat digunakan untuk menilai apakah masyarakat telah memperoleh ruang partisipasi yang memadai dan akses terhadap upaya hukum ketika hak-haknya dianggap dirugikan.

Selain menggunakan teori perlindungan hukum, penelitian ini juga menganalisis perlindungan hak masyarakat melalui perspektif Teori Keadilan Aristoteles. Menurut Aristoteles, keadilan tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan hukum, tetapi juga menyangkut pemberian hak

kepada setiap orang secara proporsional sesuai dengan kedudukannya. Aristoteles membedakan keadilan menjadi dua bentuk, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Dalam konteks pengadaan tanah, keadilan distributif berkaitan dengan bagaimana negara memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada masyarakat secara proporsional sesuai dengan nilai tanah dan kerugian yang dialaminya. Sementara itu, keadilan korektif berkaitan dengan upaya memulihkan kerugian yang timbul akibat pelepasan hak atas tanah. Oleh karena itu, analisis berdasarkan teori Aristoteles tidak hanya melihat apakah masyarakat menerima ganti rugi, tetapi juga apakah ganti rugi tersebut mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan hak-hak masyarakat yang terdampak.

Selanjutnya, perlindungan hak masyarakat juga perlu dianalisis melalui Teori Hak Milik atas Tanah dan Fungsi Sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Dalam teori ini, hak atas tanah memang diakui dan dilindungi oleh hukum, tetapi pada saat yang sama setiap hak atas tanah memiliki fungsi sosial. Artinya, tanah tidak semata-mata digunakan untuk kepentingan pribadi, melainkan juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas. Konsep fungsi sosial inilah yang menjadi dasar legitimasi negara dalam melakukan pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum. Akan tetapi, fungsi sosial tidak boleh ditafsirkan sebagai pembenaran untuk mengabaikan hak-hak pemilik tanah. Sebaliknya, fungsi sosial harus dipahami sebagai upaya untuk menciptakan keseimbangan antara

kepentingan individu dan kepentingan umum sehingga pembangunan dapat berjalan tanpa mengorbankan hak masyarakat secara tidak adil.

Di samping itu, penelitian ini juga mengaitkan perlindungan hak masyarakat dengan prinsip al-'adl dalam hukum ekonomi syariah. Prinsip al-'adl menekankan pentingnya keadilan, keseimbangan, dan tidak adanya kezaliman dalam setiap hubungan hukum maupun ekonomi. Dalam konteks pengadaan tanah, prinsip al-'adl menghendaki agar masyarakat memperoleh haknya secara layak, transparan, dan tidak dirugikan oleh kebijakan pemerintah. Keadilan dalam perspektif syariah tidak hanya diukur dari terpenuhinya aspek formal hukum, tetapi juga dari terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya masyarakat dari kerugian yang tidak semestinya. Oleh karena itu, penerapan prinsip al-'adl menjadi relevan untuk menilai apakah mekanisme pengadaan tanah dan pemberian ganti rugi dalam pembangunan Bendungan Margatiga benar-benar telah mencerminkan keadilan substantif bagi masyarakat terdampak.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perlindungan hak masyarakat dalam pengadaan tanah Bendungan Margatiga merupakan isu yang tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap prosedur hukum, tetapi juga menyangkut terwujudnya keadilan bagi masyarakat yang terdampak pembangunan. Oleh karena itu, analisis dalam penelitian ini akan difokuskan pada bagaimana mekanisme pengadaan tanah dan pemberian ganti rugi dilaksanakan, sejauh mana perlindungan hukum diberikan kepada masyarakat, serta apakah perlindungan tersebut telah memenuhi prinsip keadilan menurut

teori perlindungan hukum, keadilan Aristoteles, fungsi sosial hak atas tanah, dan prinsip al-'adl dalam hukum ekonomi syariah. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kualitas perlindungan hak masyarakat dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Bendungan Margatiga.

1. Analisis Tahapan Pengadaan Tanah sebagai Instrumen Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada hak asasi manusia. Perlindungan hukum bertujuan memberikan jaminan agar warga negara tidak menjadi objek kesewenang-wenangan penguasa.³² Dalam konteks pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum, perlindungan hukum diwujudkan melalui seperangkat mekanisme yang memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat sekaligus membatasi kewenangan negara agar tidak melanggar hak-hak pemilik tanah. Dengan demikian, keberadaan prosedur pengadaan tanah bukan hanya dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat yang terdampak.

Berdasarkan hasil penelitian, pengadaan tanah pada Proyek Strategis Nasional Bendungan Margatiga dilaksanakan melalui empat tahapan, yaitu tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan

³² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.

hasil. Secara normatif, keempat tahapan tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum prosedural yang telah dirancang oleh pembentuk undang-undang untuk memastikan bahwa pengambilalihan tanah masyarakat tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Keberadaan tahapan tersebut menunjukkan bahwa negara tidak memiliki kewenangan absolut dalam memperoleh tanah untuk kepentingan umum, melainkan harus tunduk pada prosedur hukum yang telah ditetapkan.

Pada tahap perencanaan, perlindungan hukum diwujudkan melalui penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) oleh instansi yang memerlukan tanah, yaitu Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji-Sekampung. Dokumen ini berfungsi sebagai instrumen kontrol yang memastikan bahwa kebutuhan tanah benar-benar didasarkan pada kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan kelompok tertentu. Keberadaan DPPT menunjukkan bahwa negara tidak dapat secara langsung mengambil tanah masyarakat tanpa adanya dasar perencanaan yang jelas dan terukur.

Dalam perspektif teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, tahap perencanaan memiliki fungsi preventif karena bertujuan mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh pemerintah.³³ Perlindungan hukum preventif memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui terlebih dahulu rencana pemerintah yang berpotensi memengaruhi hak-haknya. Oleh karena itu, penyusunan DPPT menjadi

³³ Philipus M. Hadjon dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), hlm. 10–12

bentuk pembatasan terhadap kewenangan negara sekaligus sarana untuk mewujudkan prinsip *due process of law* dalam pengadaan tanah.

Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa hukum harus berfungsi sebagai sarana perlindungan bagi masyarakat, bukan semata-mata alat legitimasi kekuasaan.³⁴ Menurut Satjipto Rahardjo, hukum yang baik adalah hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat dan menempatkan manusia sebagai tujuan utama dari setiap kebijakan hukum. Dalam konteks pengadaan tanah Bendungan Margatiga, keberadaan DPPT menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya berorientasi pada kepentingan proyek, tetapi juga memperhatikan aspek perlindungan terhadap masyarakat terdampak.

Tahap berikutnya adalah tahap persiapan yang meliputi pendataan lokasi, sosialisasi, dan pemberitahuan rencana pembangunan kepada masyarakat. Tahap ini menjadi sangat penting karena merupakan titik awal terjadinya interaksi antara pemerintah dan masyarakat yang tanahnya akan terkena proyek pembangunan. Melalui sosialisasi, masyarakat memperoleh informasi mengenai tujuan pembangunan, luas tanah yang dibutuhkan, manfaat proyek, serta konsekuensi hukum yang akan timbul akibat pengadaan tanah.

Dalam perspektif perlindungan hukum, akses terhadap informasi merupakan bagian dari hak masyarakat untuk mengetahui setiap tindakan

³⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 53.

pemerintah yang dapat memengaruhi hak-hak keperdataannya. Keterbukaan informasi menjadi syarat utama dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan akuntabel. Oleh karena itu, sosialisasi yang dilakukan pemerintah dalam pengadaan tanah tidak dapat dipandang sebagai formalitas administratif semata, melainkan sebagai bentuk penghormatan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan lengkap.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memperoleh informasi melalui pemerintah desa serta undangan musyawarah yang diberikan kepada pemilik tanah. Temuan ini menunjukkan bahwa pemerintah telah berupaya memenuhi prinsip transparansi dan keterbukaan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut juga sejalan dengan teori *good governance* yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie bahwa setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas agar tercipta kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan publik yang dijalankan.³⁵

Tahap pelaksanaan merupakan tahapan yang paling menentukan dalam proses pengadaan tanah karena pada fase inilah dilakukan inventarisasi, identifikasi, pengukuran, penilaian, dan musyawarah penetapan ganti rugi. Berdasarkan hasil penelitian, pada tahap ini dibentuk Satgas A dan Satgas B yang memiliki tugas berbeda. Satgas A

³⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 123.

bertanggung jawab melakukan pengukuran dan pendataan fisik tanah, sedangkan Satgas B bertanggung jawab terhadap aspek yuridis yang berkaitan dengan kepemilikan tanah dan legalitas alas hak.

Dalam perspektif perlindungan hukum, pembagian tugas tersebut memiliki makna yang sangat penting karena dapat meminimalisasi kesalahan administrasi yang berpotensi merugikan masyarakat. Kesalahan dalam pengukuran luas tanah atau identifikasi status kepemilikan dapat berdampak langsung terhadap besaran ganti rugi yang diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, pembentukan dua satuan tugas tersebut mencerminkan adanya upaya pemerintah untuk menjamin akurasi data dan mencegah terjadinya pelanggaran hak masyarakat.

Argumentasi ini diperkuat oleh pendapat Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa salah satu ciri negara hukum adalah adanya pembatasan kekuasaan pemerintah melalui mekanisme administratif yang jelas.³⁶ Menurut Gustav Radbruch setiap tindakan pemerintah harus dapat diuji dan dipertanggungjawabkan agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Dengan demikian, pembentukan Satgas A dan Satgas B merupakan bentuk konkret dari pembatasan kewenangan negara dalam proses pengadaan tanah.

Selain itu, keterlibatan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dalam melakukan penilaian ganti rugi juga menunjukkan adanya upaya menjaga objektivitas dan independensi proses penilaian. Hal ini penting karena

³⁶ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, dalam *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, (Cambridge: Harvard University Press, 1950), hlm. 107.

salah satu sumber konflik dalam pengadaan tanah adalah ketidakpuasan masyarakat terhadap besaran nilai ganti rugi yang diberikan pemerintah. Oleh karena itu, penggunaan penilai independen menjadi instrumen perlindungan hukum yang bertujuan menjamin keadilan dalam penentuan kompensasi.

Tahap terakhir adalah penyerahan hasil pengadaan tanah. Tahapan ini merupakan bentuk perlindungan hukum pada fase akhir karena berkaitan dengan pemenuhan hak masyarakat berupa pembayaran ganti rugi dan pelepasan hak atas tanah. Akan tetapi, berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa masih terdapat 43 bidang tanah yang belum memperoleh penyelesaian pembayaran ganti rugi. Temuan ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dalam pengadaan tanah Bendungan Margatiga belum sepenuhnya terwujud secara optimal.

Secara teoritis, keberhasilan perlindungan hukum tidak hanya diukur dari terselenggaranya prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dari tercapainya tujuan akhir berupa terpenuhinya hak masyarakat secara nyata. Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum harus mampu mewujudkan tiga nilai dasar, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.³⁷ Apabila prosedur telah dilaksanakan dengan baik tetapi masih terdapat masyarakat yang belum memperoleh haknya, maka nilai keadilan belum sepenuhnya tercapai.

³⁷ Gustav Radbruch

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa tahapan pengadaan tanah pada PSN Bendungan Margatiga pada dasarnya telah mencerminkan bentuk perlindungan hukum preventif sebagaimana dikemukakan Philipus M. Hadjon melalui mekanisme perencanaan, sosialisasi, inventarisasi, musyawarah, dan penilaian ganti rugi. Namun demikian, masih adanya 43 bidang tanah yang belum terselesaikan menunjukkan adanya kesenjangan antara perlindungan hukum normatif dan perlindungan hukum substantif. Dengan kata lain, secara prosedural perlindungan hukum telah berjalan sesuai ketentuan, tetapi secara substantif tujuan akhir berupa terpenuhinya seluruh hak masyarakat terdampak belum sepenuhnya terwujud. Temuan ini menjadi penting karena menunjukkan bahwa keberhasilan pengadaan tanah tidak cukup diukur dari kepatuhan terhadap prosedur hukum, melainkan juga dari kemampuan negara menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat secara adil dan menyeluruh.

2. Analisis Perlindungan Hak Berdasarkan Teori Hak Milik atas Tanah dan Fungsi Sosial

Hak atas tanah merupakan salah satu hak kebendaan yang mendapatkan perlindungan hukum dalam sistem hukum Indonesia. Perlindungan tersebut tidak hanya diberikan karena tanah memiliki nilai ekonomis, tetapi juga karena tanah mempunyai dimensi sosial, budaya, dan bahkan psikologis bagi masyarakat yang menguasai dan memanfaatkannya. Bagi sebagian besar masyarakat pedesaan, tanah bukan

sekadar aset ekonomi, melainkan juga sumber penghidupan, identitas sosial, serta sarana untuk mempertahankan keberlangsungan hidup keluarga. Oleh karena itu, setiap kebijakan negara yang berkaitan dengan pengambilalihan atau pelepasan hak atas tanah harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip perlindungan hak masyarakat.

Dalam sistem hukum agraria nasional, pengakuan terhadap hak atas tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).³⁸ Akan tetapi, pengakuan terhadap hak tersebut tidak bersifat mutlak. Pasal 6 UUPA menegaskan bahwa “semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.” Ketentuan ini menjadi landasan filosofis sekaligus yuridis dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum, termasuk pembangunan Bendungan Margatiga di Kabupaten Lampung Timur.

Menurut Boedi Harsono, fungsi sosial hak atas tanah mengandung makna bahwa pemanfaatan tanah tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan pribadi pemegang hak, melainkan juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.³⁹ Konsep ini lahir sebagai bentuk penolakan terhadap pandangan liberal yang menganggap hak milik bersifat absolut dan tidak dapat dibatasi oleh kepentingan publik. Dalam konteks hukum agraria Indonesia, hak atas tanah memang diberikan kepada individu, tetapi pelaksanaannya harus tetap selaras dengan tujuan

³⁸ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

³⁹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2008), hlm. 233–240.

mewujudkan kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.⁴⁰

Berdasarkan ketentuan tersebut, pembangunan Bendungan Margatiga dapat dipandang sebagai bentuk implementasi fungsi sosial tanah karena proyek tersebut ditujukan untuk kepentingan umum, seperti penyediaan irigasi pertanian, pengendalian banjir, konservasi sumber daya air, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, negara memiliki legitimasi hukum untuk melakukan pengadaan tanah yang diperlukan dalam pembangunan bendungan tersebut.

Namun demikian, konsep fungsi sosial tidak boleh ditafsirkan secara sempit sebagai dasar pembenaran bagi negara untuk mengabaikan hak-hak masyarakat. Boedi Harsono menegaskan bahwa fungsi sosial bukan berarti menghilangkan hak individu atas tanah, melainkan mengatur agar penggunaan hak tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Oleh karena itu, ketika negara membutuhkan tanah masyarakat untuk pembangunan, negara tetap berkewajiban memberikan penghormatan terhadap hak-hak pemilik tanah melalui mekanisme ganti kerugian yang layak dan adil.

⁴⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3)

Pandangan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 18 UUPA yang menyatakan bahwa untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sekalipun negara memiliki kewenangan untuk mengambil tanah demi kepentingan umum, kewenangan tersebut tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya kompensasi yang memadai kepada masyarakat yang terdampak.

Lebih lanjut, prinsip tersebut diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Pasal 1 angka 10 undang-undang tersebut mendefinisikan ganti kerugian sebagai penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah. Frasa “layak dan adil” menunjukkan bahwa negara tidak hanya dituntut untuk memberikan kompensasi secara formal, tetapi juga memastikan bahwa masyarakat tidak mengalami penurunan kesejahteraan akibat pelepasan hak atas tanahnya.⁴¹

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pemerintah memberikan ganti rugi tidak hanya terhadap tanah yang menjadi objek pengadaan, tetapi juga terhadap bangunan, tanaman, kolam, dan berbagai objek lain yang terdampak pembangunan bendungan. Selain itu, pemerintah juga

⁴¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 2.

memberikan biaya masa tunggu dan biaya PPAT sebagai bentuk kompensasi tambahan kepada masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya mengakomodasi berbagai bentuk kerugian yang dialami masyarakat, baik kerugian yang bersifat langsung maupun tidak langsung.

Apabila dianalisis menggunakan teori fungsi sosial hak atas tanah, mekanisme tersebut menunjukkan adanya upaya negara untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan individu. Negara membutuhkan tanah untuk pembangunan bendungan yang manfaatnya akan dirasakan oleh masyarakat luas, tetapi pada saat yang sama negara juga berupaya memastikan bahwa masyarakat yang tanahnya dilepaskan tidak menanggung seluruh beban pembangunan tersebut.

Menurut Maria S.W. Sumardjono, salah satu prinsip penting dalam pengadaan tanah adalah adanya keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan perlindungan hak masyarakat.⁴² Negara tidak boleh menjadikan kepentingan umum sebagai alasan untuk mengorbankan hak-hak masyarakat secara sepihak. Sebaliknya, pembangunan harus dilaksanakan dengan tetap menghormati hak-hak warga negara melalui pemberian kompensasi yang adil dan proses yang transparan. Pendapat ini memperkuat argumentasi bahwa keberhasilan pengadaan tanah tidak

⁴² Maria S.W. Sumardjono, "Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 17, No. 3, 2010, hlm. 327–345

hanya diukur dari tersedianya lahan untuk pembangunan, tetapi juga dari kemampuan negara menjaga hak-hak masyarakat yang terdampak.

Dalam perspektif teori fungsi sosial, ganti rugi memiliki peran yang sangat penting karena berfungsi sebagai instrumen distribusi beban pembangunan. Pada dasarnya, manfaat pembangunan bendungan akan dinikmati oleh masyarakat luas, sedangkan dampak langsung pembangunan hanya dirasakan oleh sebagian masyarakat yang tanahnya menjadi objek pengadaan. Oleh karena itu, apabila tidak diberikan ganti rugi yang layak, maka kelompok masyarakat tersebut akan menanggung beban pembangunan secara tidak proporsional. Kondisi demikian tentu bertentangan dengan prinsip keadilan sosial yang menjadi tujuan utama hukum agraria nasional.

Lebih jauh lagi, apabila dianalisis menggunakan teori keadilan sosial yang dikemukakan oleh John Rawls, masyarakat yang tanahnya terdampak pembangunan dapat dikategorikan sebagai kelompok yang menanggung kerugian lebih besar dibandingkan masyarakat lainnya. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memberikan kompensasi yang mampu memulihkan kondisi mereka. Dalam teori Rawls, kebijakan publik dikatakan adil apabila mampu memberikan perlindungan kepada pihak yang berada pada posisi paling rentan akibat kebijakan tersebut. Dengan demikian, pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi

juga merupakan bentuk keadilan distributif yang bertujuan menjaga keseimbangan sosial.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat terdampak, sebagian besar responden menilai bahwa nilai ganti rugi yang diberikan pemerintah relatif layak dan bahkan lebih tinggi dibandingkan harga tanah sebelum proyek pembangunan dilaksanakan. Temuan ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya pemerintah telah berupaya mewujudkan prinsip keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan perlindungan hak masyarakat. Namun demikian, masih adanya beberapa bidang tanah yang belum terselesaikan proses ganti ruginya menunjukkan bahwa perlindungan hak masyarakat belum sepenuhnya mencapai tingkat yang optimal.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara perlindungan hukum normatif dan perlindungan hukum substantif. Secara normatif, pemerintah telah melaksanakan prosedur pengadaan tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, secara substantif masih terdapat masyarakat yang belum memperoleh haknya secara penuh karena proses penyelesaian ganti rugi belum selesai. Dalam perspektif fungsi sosial tanah, kondisi ini menunjukkan bahwa keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan individu belum sepenuhnya terwujud.

Pandangan ini sejalan dengan pendapat Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa hukum harus mampu mewujudkan tiga nilai dasar, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Pembangunan

Bendungan Margatiga memang telah memberikan kemanfaatan bagi kepentingan umum dan dilaksanakan berdasarkan kepastian hukum melalui berbagai regulasi yang berlaku. Akan tetapi, nilai keadilan baru dapat dikatakan tercapai apabila seluruh masyarakat yang terdampak memperoleh hak-haknya secara utuh dan proporsional.

Selain itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum menegaskan bahwa pengadaan tanah harus dilaksanakan berdasarkan asas kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan.⁴³ Asas-asas tersebut menunjukkan bahwa orientasi utama pengadaan tanah bukan hanya menyediakan lahan untuk pembangunan, tetapi juga menjamin perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang terdampak.

Dengan demikian, berdasarkan teori hak milik atas tanah dan fungsi sosial dapat disimpulkan bahwa pembangunan Bendungan Margatiga memiliki legitimasi hukum karena ditujukan untuk kepentingan umum dan sesuai dengan prinsip fungsi sosial tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUPA. Akan tetapi, fungsi sosial tidak dapat dijadikan dasar untuk mengabaikan hak individual masyarakat. Negara tetap berkewajiban memberikan ganti kerugian yang layak, adil, dan

⁴³ Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

proporsional sebagai bentuk penghormatan terhadap hak milik masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah berupaya mewujudkan keseimbangan tersebut melalui pemberian ganti rugi terhadap tanah, bangunan, tanaman, serta kompensasi tambahan lainnya. Namun demikian, masih adanya bidang tanah yang belum memperoleh penyelesaian ganti rugi menunjukkan bahwa tujuan perlindungan hak masyarakat berdasarkan konsep fungsi sosial tanah belum sepenuhnya tercapai secara substantif. Oleh karena itu, keberhasilan pengadaan tanah tidak cukup diukur dari terlaksananya pembangunan bendungan, melainkan juga dari kemampuan negara menjamin keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan perlindungan hak masyarakat secara berkeadilan.

3. Analisis Penetapan Ganti Rugi Berdasarkan Teori Keadilan Aristoteles

Permasalahan ganti rugi dalam pengadaan tanah merupakan salah satu aspek yang paling menentukan dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat terdampak pembangunan. Dalam praktik pengadaan tanah untuk kepentingan umum, sengketa yang sering muncul bukan terletak pada tujuan pembangunan, melainkan pada persoalan apakah kompensasi yang diberikan negara telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat yang kehilangan tanah, bangunan, tanaman, maupun sumber penghidupannya. Oleh karena itu, analisis terhadap mekanisme penetapan ganti rugi dalam pembangunan Bendungan Margatiga perlu dikaji

menggunakan Teori Keadilan Aristoteles yang membedakan keadilan menjadi dua bentuk, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif (*corrective justice*).⁴⁴

Menurut Aristoteles dalam karyanya *Nicomachean Ethics*, keadilan merupakan kebajikan yang paling utama karena berkaitan dengan hubungan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Aristoteles berpendapat bahwa keadilan distributif berkaitan dengan pembagian hak, manfaat, dan beban secara proporsional sesuai dengan kedudukan dan hak masing-masing pihak, sedangkan keadilan korektif bertujuan mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat adanya kerugian yang dialami seseorang. Dalam konteks pengadaan tanah, kedua konsep tersebut sangat relevan karena proses pengadaan tanah pada dasarnya merupakan upaya negara mengambil sebagian hak masyarakat demi kepentingan umum yang harus diimbangi dengan pemberian kompensasi yang adil.

Keadilan distributif dalam pengadaan tanah menghendaki agar masyarakat memperoleh ganti rugi yang sebanding dengan nilai objek yang dilepaskan serta kerugian yang ditimbulkan akibat pembangunan. Dengan kata lain, masyarakat tidak boleh menerima kompensasi yang lebih rendah dari nilai hak yang mereka korbankan untuk kepentingan umum. Dalam perspektif ini, ganti rugi bukan merupakan bentuk belas

⁴⁴ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, diterjemahkan oleh W.D. Ross, (Oxford: Oxford University Press, 2009), Book V, hlm. 1130b–1134a.

kasihan negara kepada masyarakat, melainkan hak hukum yang wajib diberikan sebagai konsekuensi dari pelepasan hak atas tanah.

Prinsip tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang menyatakan bahwa pihak yang berhak wajib mendapatkan ganti kerugian yang layak dan adil. Frasa "layak dan adil" menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menempatkan keadilan sebagai prinsip utama dalam pelaksanaan pengadaan tanah. Oleh karena itu, keberhasilan pengadaan tanah tidak hanya diukur dari tersedianya lahan untuk pembangunan, tetapi juga dari terpenuhinya hak-hak masyarakat melalui mekanisme kompensasi yang berkeadilan.

Berdasarkan hasil penelitian, penetapan ganti rugi dalam pengadaan tanah Bendungan Margatiga dilakukan melalui mekanisme yang melibatkan berbagai lembaga, yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perikanan, serta Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Masing-masing lembaga memiliki kewenangan sesuai bidangnya. BPN melakukan identifikasi dan inventarisasi tanah, Dinas Pertanian menilai tanaman yang terdampak, Dinas PUPR menilai bangunan, sedangkan Dinas Perikanan menilai kolam atau usaha perikanan yang terkena proyek pembangunan.

Keterlibatan berbagai lembaga tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk mewujudkan penilaian yang objektif dan profesional. Dalam perspektif keadilan distributif Aristoteles, pembagian kewenangan tersebut mencerminkan usaha untuk memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya secara proporsional. Penilaian tidak dilakukan secara seragam, melainkan mempertimbangkan karakteristik masing-masing objek yang terkena pengadaan tanah.

Lebih lanjut, penggunaan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) sebagai lembaga independen memiliki makna yang sangat penting dalam mewujudkan keadilan distributif. Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2021, penilaian besarnya ganti kerugian dilakukan oleh penilai profesional yang independen. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak diberikan kewenangan untuk menentukan sendiri nilai ganti rugi yang akan dibayarkan kepada masyarakat.

Menurut Maria S.W. Sumardjono, salah satu prinsip utama dalam pengadaan tanah adalah objektivitas penilaian yang dilakukan oleh pihak independen agar tidak terjadi konflik kepentingan antara pemerintah sebagai pihak yang memerlukan tanah dan masyarakat sebagai pihak yang melepaskan haknya. Pendapat ini memperkuat bahwa keberadaan KJPP merupakan instrumen penting untuk menjaga keadilan dalam proses pengadaan tanah.

Hasil wawancara dengan salah satu masyarakat terdampak menunjukkan bahwa nilai ganti rugi yang diterimanya bahkan lebih tinggi dibandingkan harga pasar lahan rawa sebelum pembangunan Bendungan Margatiga dilaksanakan. Temuan ini menunjukkan bahwa dari sudut pandang sebagian masyarakat, mekanisme distribusi kompensasi telah memenuhi prinsip proporsionalitas sebagaimana dimaksud dalam teori keadilan distributif Aristoteles.

Namun demikian, keadilan distributif tidak dapat diukur hanya berdasarkan kepuasan sebagian masyarakat. Aristoteles menekankan bahwa keadilan harus dilihat dalam keseluruhan sistem distribusi, bukan hanya pada individu tertentu. Oleh karena itu, ukuran keadilan tidak cukup didasarkan pada adanya masyarakat yang merasa puas terhadap ganti rugi yang diterima, melainkan harus dilihat dari apakah seluruh masyarakat terdampak memperoleh haknya secara proporsional.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa hingga penelitian dilakukan masih terdapat sejumlah bidang tanah yang belum memperoleh penyelesaian pembayaran ganti rugi. Kondisi ini menunjukkan bahwa distribusi manfaat dan beban pembangunan belum sepenuhnya berjalan secara seimbang. Sebagian masyarakat telah menerima manfaat berupa kompensasi, sedangkan sebagian lainnya masih berada dalam posisi menanggung beban pembangunan tanpa memperoleh haknya secara penuh.

Dalam perspektif keadilan distributif Aristoteles, kondisi tersebut menunjukkan bahwa distribusi keadilan belum sepenuhnya tercapai. Meskipun prosedur pengadaan tanah telah berjalan sesuai ketentuan hukum, keberadaan bidang tanah yang belum memperoleh penyelesaian menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam distribusi hak dan kewajiban antara negara dan masyarakat.

Selain keadilan distributif, Aristoteles juga mengemukakan konsep keadilan korektif (*corrective justice*). Keadilan korektif bertujuan memperbaiki atau memulihkan kerugian yang dialami seseorang akibat tindakan pihak lain. Dalam konteks pengadaan tanah, ganti rugi berfungsi sebagai instrumen untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat pelepasan hak atas tanah oleh masyarakat demi kepentingan umum.

Menurut Aristoteles, keadilan korektif tidak berorientasi pada status atau kedudukan seseorang, melainkan pada pemulihan kerugian yang timbul. Dengan demikian, fokus utama keadilan korektif adalah menghilangkan ketimpangan yang muncul akibat adanya kehilangan atau kerugian yang dialami seseorang.

Apabila konsep ini diterapkan dalam pengadaan tanah Bendungan Margatiga, maka ukuran keberhasilan ganti rugi tidak hanya terletak pada nominal uang yang diberikan, tetapi pada kemampuan kompensasi tersebut untuk memulihkan kondisi masyarakat setelah tanahnya dilepaskan. Artinya, pertanyaan yang harus dijawab bukan hanya "berapa besar ganti rugi yang diterima?", tetapi juga "apakah masyarakat mampu

mempertahankan atau meningkatkan kesejahteraannya setelah menerima ganti rugi tersebut?"

Pandangan ini diperkuat oleh Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa hukum harus memberikan perlindungan nyata kepada manusia dan tidak boleh berhenti pada pencapaian formalitas prosedural semata.⁴⁵ Hukum yang baik adalah hukum yang mampu menghadirkan keadilan substantif dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks pengadaan tanah, keadilan substantif baru dapat terwujud apabila masyarakat yang kehilangan tanah tidak mengalami penurunan kualitas hidup setelah proses ganti rugi selesai dilakukan.

Permasalahan yang sering muncul dalam berbagai proyek pengadaan tanah adalah kecenderungan negara menganggap bahwa keadilan telah selesai ketika pembayaran ganti rugi telah dilakukan. Padahal, dari perspektif keadilan korektif, pembayaran ganti rugi hanyalah salah satu instrumen untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu pemulihan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat terdampak.

Pandangan tersebut juga sejalan dengan prinsip yang terdapat dalam Standar Penilaian Indonesia (SPI) Pengadaan Tanah yang digunakan oleh KJPP. Dalam standar tersebut, penilaian ganti kerugian tidak hanya memperhitungkan nilai fisik tanah, tetapi juga memperhatikan kerugian nonfisik yang dapat timbul akibat pengadaan tanah, termasuk

⁴⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 4.

kehilangan usaha, biaya pemindahan, masa tunggu, dan kerugian lainnya yang dapat diukur secara ekonomi.

Dengan demikian, keadilan korektif menghendaki agar kompensasi yang diberikan mampu memulihkan posisi masyarakat sedekat mungkin dengan kondisi sebelum terjadinya pengadaan tanah. Jika setelah menerima ganti rugi masyarakat justru mengalami kesulitan ekonomi, kehilangan mata pencaharian, atau mengalami penurunan kesejahteraan, maka tujuan keadilan korektif belum sepenuhnya tercapai meskipun pembayaran ganti rugi telah dilaksanakan sesuai prosedur.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa mekanisme penetapan ganti rugi dalam pengadaan tanah Bendungan Margatiga pada dasarnya telah mengakomodasi prinsip keadilan distributif melalui keterlibatan berbagai lembaga teknis dan KJPP sebagai penilai independen. Akan tetapi, keberadaan bidang tanah yang belum memperoleh penyelesaian menunjukkan bahwa distribusi keadilan belum sepenuhnya merata kepada seluruh masyarakat terdampak. Selain itu, dari perspektif keadilan korektif, keberhasilan ganti rugi tidak boleh hanya diukur dari terlaksananya pembayaran kompensasi, tetapi juga dari kemampuan kompensasi tersebut dalam memulihkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setelah pelepasan hak atas tanah. Temuan ini menjadi penting karena menunjukkan bahwa ukuran keadilan dalam pengadaan tanah harus bergerak dari pendekatan administratif menuju keadilan

substantif yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat terdampak pembangunan.

4. Analisis Perlindungan Hukum Preventif dan Represif

Perlindungan hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum (*rechtsstaat*). Dalam konsepsi negara hukum, setiap tindakan pemerintah yang berpotensi memengaruhi hak-hak warga negara harus disertai dengan mekanisme perlindungan yang memadai agar tidak menimbulkan kesewenang-wenangan. Prinsip ini menjadi sangat penting dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum karena pada dasarnya pengadaan tanah merupakan tindakan negara yang berdampak langsung terhadap hak kepemilikan masyarakat atas tanah. Oleh karena itu, negara tidak hanya berkewajiban menyediakan dasar hukum bagi pelaksanaan pembangunan, tetapi juga wajib menjamin perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang terdampak.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa sebelum suatu keputusan atau tindakan pemerintah menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Sementara itu, perlindungan hukum represif bertujuan memberikan sarana penyelesaian apabila sengketa telah terjadi. Kedua bentuk perlindungan hukum tersebut merupakan instrumen penting dalam menjamin terwujudnya keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Dalam konteks pengadaan tanah Bendungan Margatiga, perlindungan hukum preventif diwujudkan melalui berbagai mekanisme yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023, serta Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan hukum preventif diwujudkan melalui beberapa tahapan, yaitu pengumuman hasil inventarisasi dan identifikasi, hak sanggah masyarakat terhadap data yang diumumkan, keterlibatan masyarakat dalam proses musyawarah, serta kesempatan untuk menyampaikan keberatan terhadap hasil penilaian ganti rugi. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa sistem pengadaan tanah di Indonesia pada prinsipnya tidak menempatkan masyarakat sebagai objek pembangunan semata, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam setiap proses yang berkaitan dengan hak-haknya.

Salah satu bentuk perlindungan hukum preventif yang paling penting adalah adanya hak sanggah selama 14 hari kerja setelah hasil inventarisasi dan identifikasi diumumkan kepada masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BPN, masyarakat diberikan kesempatan untuk memeriksa kembali data yang telah dikumpulkan oleh Satgas B,

termasuk mengenai luas tanah, jumlah tanaman, status kepemilikan, maupun objek lain yang menjadi dasar penilaian ganti rugi. Apabila terdapat ketidaksesuaian data, masyarakat dapat mengajukan sanggahan sehingga dilakukan pemeriksaan ulang sebelum data tersebut digunakan sebagai dasar penetapan ganti rugi.

Dari perspektif teori Philipus M. Hadjon, mekanisme hak sanggah tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum preventif yang sangat penting karena memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan keberatan sebelum pemerintah menetapkan keputusan yang bersifat final. Menurut Hadjon, perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa dengan cara memberikan ruang partisipasi kepada warga negara dalam proses pengambilan keputusan. Dengan adanya hak sanggah, potensi konflik yang disebabkan oleh kesalahan data dapat diminimalisasi sejak awal.

Pendapat tersebut sejalan dengan pandangan Bagir Manan yang menyatakan bahwa perlindungan hukum yang efektif harus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum pemerintah mengambil keputusan yang dapat memengaruhi hak-haknya.⁴⁶ Menurut Bagir Manan, partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam proses

⁴⁶ Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1997), hlm. 145.

inventarisasi dan verifikasi data merupakan bentuk penghormatan terhadap hak-hak warga negara dalam negara hukum.

Selain hak sanggah, perlindungan hukum preventif juga diwujudkan melalui mekanisme musyawarah penetapan ganti rugi. Dalam proses ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui hasil penilaian yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) serta menyampaikan pendapatnya mengenai bentuk dan nilai ganti rugi yang akan diterima. Musyawarah tersebut merupakan implementasi dari Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yang mengatur bahwa penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian dilakukan melalui musyawarah dengan pihak yang berhak.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, musyawarah merupakan bentuk perlindungan hukum yang memberikan ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa salah satu karakteristik negara hukum modern adalah adanya partisipasi masyarakat dalam setiap kebijakan publik yang berdampak terhadap hak-hak warga negara. Dengan demikian, musyawarah dalam pengadaan tanah tidak hanya berfungsi sebagai prosedur administratif, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum yang bertujuan menciptakan kesepakatan yang adil bagi para pihak.

Lebih lanjut, perlindungan hukum preventif yang diterapkan dalam pengadaan tanah Bendungan Margatiga juga mencerminkan penerapan asas keterbukaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2012. Asas keterbukaan menghendaki agar seluruh proses pengadaan tanah dilakukan secara transparan sehingga masyarakat memperoleh informasi yang cukup mengenai hak dan kewajibannya. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa masyarakat memperoleh informasi melalui pemerintah desa, pengumuman resmi, dan undangan musyawarah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah berupaya menjalankan prinsip transparansi sebagai bagian dari perlindungan hukum preventif.

Meskipun demikian, perlindungan hukum preventif tidak selalu mampu menghilangkan seluruh potensi sengketa. Dalam praktiknya, masih dimungkinkan adanya ketidaksepakatan antara pemerintah dan masyarakat mengenai besaran nilai ganti rugi atau aspek lain dalam proses pengadaan tanah. Oleh karena itu, sistem hukum juga menyediakan perlindungan hukum represif sebagai sarana penyelesaian sengketa apabila perlindungan preventif tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Perlindungan hukum represif dalam pengadaan tanah Bendungan Margatiga diwujudkan melalui mekanisme musyawarah ulang dan pengajuan keberatan ke pengadilan. Apabila masyarakat tidak menerima nilai ganti rugi yang ditetapkan, maka masyarakat diberikan kesempatan untuk melakukan musyawarah kembali dalam jangka waktu tertentu. Apabila musyawarah tersebut tetap tidak menghasilkan kesepakatan, masyarakat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012.

Keberadaan mekanisme keberatan tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan akses terhadap keadilan (*access to justice*) bagi masyarakat terdampak. Menurut Mauro Cappelletti dan Bryant Garth, *access to justice* merupakan hak dasar yang harus dimiliki setiap warga negara untuk memperoleh perlindungan atas hak-haknya. Tanpa adanya akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa, perlindungan hukum hanya akan menjadi konsep normatif yang tidak memiliki makna praktis bagi masyarakat.

Dalam konteks pengadaan tanah, akses terhadap keadilan sangat penting karena posisi masyarakat sering kali berada pada kondisi yang lebih lemah dibandingkan pemerintah sebagai pihak yang memerlukan tanah. Oleh karena itu, keberadaan jalur keberatan dan gugatan ke pengadilan merupakan bentuk pengakuan bahwa masyarakat memiliki hak untuk menguji keputusan pemerintah yang dianggap merugikan.

Selain itu, perlindungan hukum represif juga sejalan dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yang memberikan hak kepada pihak yang berhak untuk mengajukan keberatan ke pengadilan negeri apabila tidak sepakat terhadap bentuk dan besarnya ganti kerugian. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum memberikan jaminan kepada masyarakat untuk memperoleh penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan yang independen dan imparial.

Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian, efektivitas perlindungan hukum represif tidak hanya ditentukan oleh tersedianya

mekanisme hukum, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat untuk mengakses mekanisme tersebut. Dalam praktiknya, banyak masyarakat yang enggan menempuh jalur pengadilan karena berbagai faktor, seperti keterbatasan biaya, rendahnya tingkat pemahaman hukum, lamanya proses penyelesaian perkara, serta adanya ketimpangan posisi antara masyarakat dan pemerintah.

Temuan ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum formal belum tentu menghasilkan perlindungan hukum substantif. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum tidak boleh berhenti pada aspek prosedural semata, melainkan harus mampu memberikan manfaat dan keadilan yang nyata bagi masyarakat. Menurutnya, hukum yang hanya menyediakan prosedur tanpa memastikan bahwa masyarakat mampu mengakses prosedur tersebut belum dapat dikatakan sebagai hukum yang melindungi.

Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa tujuan hukum harus mencakup tiga nilai dasar, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Dalam konteks pengadaan tanah Bendungan Margatiga, kepastian hukum telah diwujudkan melalui adanya mekanisme keberatan dan gugatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, nilai keadilan baru dapat terwujud apabila mekanisme tersebut benar-benar dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan perlindungan hukum.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pengadaan tanah Bendungan Margatiga telah memuat unsur perlindungan hukum preventif dan represif sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon. Perlindungan hukum preventif diwujudkan melalui hak sanggah, keterlibatan masyarakat dalam musyawarah, pengumuman hasil inventarisasi, dan transparansi informasi. Sementara itu, perlindungan hukum represif diwujudkan melalui mekanisme musyawarah ulang dan pengajuan keberatan ke pengadilan. Akan tetapi, penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan mekanisme hukum tersebut belum secara otomatis menjamin terwujudnya perlindungan hukum yang substantif. Efektivitas perlindungan hukum tetap bergantung pada kemampuan masyarakat untuk memahami, mengakses, dan memanfaatkan hak-hak hukum yang telah disediakan oleh negara. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang ideal tidak hanya menekankan pada ketersediaan prosedur, tetapi juga memastikan bahwa prosedur tersebut benar-benar dapat digunakan oleh masyarakat untuk memperoleh keadilan secara nyata.

5. Analisis Prinsip Al-'Adl dalam Penerapan Perlindungan Hak: Dari Paradigma Prosedural Menuju Keadilan Substantif

Salah satu temuan terpenting dalam penelitian ini adalah bahwa mekanisme pengadaan tanah dan penyelesaian ganti rugi pada Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Margatiga secara normatif telah memenuhi unsur-unsur perlindungan hukum sebagaimana dikemukakan

oleh Philipus M. Hadjon. Masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam musyawarah, memperoleh informasi mengenai proses pengadaan tanah, mengajukan sanggahan terhadap hasil inventarisasi, menyampaikan keberatan terhadap nilai ganti rugi, serta menempuh jalur hukum apabila terjadi ketidaksepakatan. Dengan demikian, dari perspektif hukum positif Indonesia, mekanisme perlindungan hak masyarakat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023, serta Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2021.

Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa keberadaan mekanisme perlindungan hukum tersebut belum secara otomatis menjadi ukuran tunggal terwujudnya keadilan. Dalam praktiknya, suatu proses dapat memenuhi seluruh prosedur hukum yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi belum tentu menghasilkan keadilan yang benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat terdampak. Oleh karena itu, penelitian ini berpendapat bahwa keberhasilan perlindungan hak masyarakat dalam pengadaan tanah tidak cukup diukur dari kepatuhan terhadap prosedur hukum (*procedural justice*), tetapi harus dianalisis sampai pada tingkat keadilan substantif (*substantive justice*), yaitu sejauh mana masyarakat benar-benar memperoleh haknya secara adil dan mengalami pemulihan kesejahteraan setelah pelepasan hak atas tanah.

Pendekatan tersebut menjadi semakin relevan apabila dianalisis menggunakan prinsip *al-'adl* dalam hukum ekonomi syariah. Secara

etimologis, kata *al-'adl* berasal dari bahasa Arab yang berarti lurus, seimbang, tidak memihak, dan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dalam perspektif syariah, keadilan tidak hanya dimaknai sebagai kepatuhan terhadap aturan formal, tetapi juga sebagai upaya mewujudkan keseimbangan hak dan kewajiban, menghindarkan kezaliman, serta menghadirkan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Prinsip *al-'adl* memiliki landasan yang sangat kuat dalam Al-Qur'an. Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nahl ayat 90:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۙ ٩٠﴾

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan..."⁴⁷

Ayat ini menunjukkan bahwa keadilan merupakan perintah langsung dari Allah SWT yang harus diwujudkan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan ekonomi dan kebijakan publik. Para mufasir seperti Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat tersebut merupakan salah satu ayat yang paling komprehensif mengenai kewajiban menegakkan keadilan dalam seluruh urusan manusia.

Selain itu, Allah SWT juga berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 58:

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةً نَّغْفِرَ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ٥٨

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan

⁴⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. An-Nahl [16]: 90.

hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil."⁴⁸

Ayat tersebut memberikan prinsip bahwa setiap hak harus diberikan kepada pemiliknya secara proporsional. Dalam konteks pengadaan tanah, hak masyarakat atas kompensasi yang layak merupakan amanah yang wajib dipenuhi oleh negara sebagai penyelenggara pembangunan.

Prinsip yang sama ditegaskan dalam Surah Al-Maidah ayat 8:⁴⁹

أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ

"Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa."

Ayat ini menunjukkan bahwa keadilan tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Dengan demikian, penetapan ganti rugi dalam pengadaan tanah harus dilakukan secara objektif, transparan, dan bebas dari kepentingan yang dapat merugikan masyarakat.

Selain bersumber dari Al-Qur'an, prinsip *al-'adl* juga memperoleh legitimasi dari hadis Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda:

"Orang-orang yang berlaku adil akan berada di atas mimbar-mimbar cahaya di sisi Allah." (HR. Muslim)⁵⁰

Hadis ini menunjukkan bahwa keadilan memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Keadilan bukan hanya tuntutan moral, tetapi

⁴⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. An-Nisa' [4]: 58.

⁴⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Ma'idah [5]: 8.

⁵⁰ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Kitab al-Imarah, Bab Fadl al-Imam al-'Adil, No. Hadis 1827.

juga kewajiban hukum yang harus diwujudkan dalam seluruh bentuk hubungan sosial dan ekonomi.

Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda:

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain" (la dharar wa la dhirar). (HR. Ibnu Majah)⁵¹

Kaidah ini menjadi salah satu prinsip fundamental dalam hukum ekonomi syariah. Dalam konteks pengadaan tanah, pembangunan untuk kepentingan umum memang diperbolehkan karena mengandung kemaslahatan bagi masyarakat luas. Akan tetapi, pelaksanaannya tidak boleh menimbulkan kerugian yang tidak wajar terhadap masyarakat yang tanahnya menjadi objek pengadaan.

Dari perspektif *ijma'*, para ulama sepakat bahwa pemerintah memiliki kewenangan melakukan kebijakan publik untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*), termasuk pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat. Namun, para ulama juga menegaskan bahwa kemaslahatan umum tidak boleh dicapai dengan cara menghilangkan hak individu tanpa adanya kompensasi yang adil.⁵² Prinsip ini tercermin dalam kaidah fiqh:

Tasarruf al-imam 'ala al-ra'iyah manutun bil maslahah

⁵¹ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab al-Ahkam, Bab Man Bana fi Haqqihi Ma Yadhurru Bijarihi, No. Hadis 2340.

⁵² Imam al-Nawawi, *Al-Arba'in al-Nawawiyyah*, Hadis ke-32.

(Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan).⁵³

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa negara dapat melakukan pengadaan tanah sepanjang bertujuan untuk kemaslahatan umum, tetapi negara tetap berkewajiban menjaga hak-hak masyarakat yang terdampak.

Sementara itu, dari perspektif qiyas, mekanisme ganti rugi dalam pengadaan tanah dapat dianalogikan dengan konsep *ta'widh* dalam fiqh muamalah. *Ta'widh* merupakan kompensasi yang diberikan kepada pihak yang mengalami kerugian akibat tindakan pihak lain. Apabila seseorang mengalami kerugian karena hak miliknya digunakan atau diambil demi kepentingan yang lebih besar, maka syariah menghendaki adanya penggantian yang setara agar tidak terjadi kezaliman. Oleh karena itu, pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah pada dasarnya sejalan dengan prinsip *ta'widh* yang dikenal dalam hukum ekonomi syariah.

Apabila dikaitkan dengan hasil penelitian, ditemukan bahwa pemerintah telah memberikan ganti rugi terhadap tanah, tanaman, bangunan, kolam, biaya masa tunggu, dan biaya PPAT. Penilaian dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang independen dengan melibatkan berbagai instansi teknis. Selain itu, masyarakat juga diberikan ruang untuk menyampaikan keberatan melalui mekanisme musyawarah maupun jalur hukum.

⁵³ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2013), hlm. 112–115.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pengadaan tanah Bendungan Margatiga secara umum telah memenuhi indikator utama prinsip *al-'adl*. Pertama, terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban. Masyarakat memang diminta melepaskan hak atas tanahnya demi kepentingan umum, tetapi negara juga memenuhi kewajibannya melalui pemberian ganti rugi yang layak.

Kedua, terdapat unsur transparansi (*al-shidq wa al-wuduh*) dalam proses penetapan ganti rugi. Masyarakat memperoleh informasi mengenai hasil inventarisasi, diberikan kesempatan mengajukan sanggahan, dan dilibatkan dalam musyawarah. Transparansi merupakan bagian penting dari keadilan dalam hukum ekonomi syariah karena dapat mencegah praktik manipulasi dan ketidakjujuran.

Ketiga, terdapat unsur kemaslahatan (*maslahah*). Pembangunan Bendungan Margatiga bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan irigasi, pengendalian banjir, konservasi air, dan pengembangan ekonomi daerah. Dengan demikian, tujuan pembangunan secara substansial sesuai dengan konsep *jalb al-mashalih* (menghadirkan kemanfaatan) dalam hukum Islam.

Keempat, terdapat upaya pencegahan kezaliman (*raf' al-zulm*). Hal ini terlihat dari adanya mekanisme keberatan, hak sanggah, musyawarah ulang, dan akses ke pengadilan bagi masyarakat yang tidak menerima hasil

penilaian. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa negara tidak memaksakan kehendaknya secara sepihak.⁵⁴

Berdasarkan temuan lapangan, sebagian besar masyarakat yang diwawancarai mengakui bahwa nilai ganti rugi yang diterima telah sesuai bahkan melebihi harga pasar tanah sebelum proyek dilaksanakan. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa dalam aspek penetapan kompensasi, pemerintah telah berupaya mewujudkan prinsip *al-'adl* sebagaimana yang diajarkan dalam hukum ekonomi syariah.

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan satu catatan penting yang perlu menjadi perhatian dalam evaluasi kebijakan pengadaan tanah, yaitu terkait keberadaan masyarakat yang selama ini mengelola atau memanfaatkan tanah register yang terdampak pembangunan. Berdasarkan hasil wawancara, terdapat kelompok masyarakat tertentu yang secara faktual telah menggantungkan kehidupan ekonominya pada tanah register, namun posisi hukumnya berbeda dengan pemegang hak atas tanah yang memiliki legalitas formal.

Dalam perspektif hukum positif, posisi mereka memang tidak selalu dapat dipersamakan dengan pemegang hak atas tanah yang memiliki sertifikat atau alas hak yang sah. Akan tetapi, dalam perspektif keadilan substantif dan prinsip *al-'adl*, kondisi tersebut memerlukan perhatian khusus. Hal ini karena keadilan dalam Islam tidak hanya berorientasi pada

⁵⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IV, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), hlm. 2865.

legalitas formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanfaatan, kemanusiaan, dan pencegahan kemudaratatan.

Dalam kaidah fiqh disebutkan:

Al-dhararu yuzal

(Kemudaratatan harus dihilangkan).

Kaidah ini mengandung makna bahwa setiap kebijakan publik harus diupayakan untuk meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan terhadap masyarakat. Oleh karena itu, meskipun secara hukum masyarakat pengguna tanah register mungkin tidak memiliki hak kepemilikan yang sama dengan pemilik tanah bersertifikat, pemerintah tetap perlu melakukan evaluasi dan pendekatan yang lebih komprehensif untuk memastikan bahwa kelompok tersebut tidak menjadi pihak yang menanggung kerugian secara tidak proporsional.

Di sinilah letak perbedaan antara keadilan prosedural dan keadilan substantif. Secara prosedural, pengadaan tanah Bendungan Margatiga dapat dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun secara substantif, masih diperlukan evaluasi terhadap kelompok-kelompok tertentu yang secara faktual terdampak pembangunan meskipun tidak memiliki posisi hukum formal yang kuat.

Temuan inilah yang menjadi kontribusi akademik sekaligus novelty penelitian. Sebagian besar penelitian terdahulu menilai keberhasilan perlindungan hukum berdasarkan kepatuhan terhadap prosedur pengadaan tanah dan pembayaran ganti rugi. Penelitian ini

menawarkan perspektif yang lebih luas dengan menegaskan bahwa perlindungan hak masyarakat harus diukur melalui tiga indikator yang saling terintegrasi.

Pertama, kepastian hukum (*legal certainty*) yang diwujudkan melalui kepatuhan terhadap seluruh prosedur pengadaan tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua, keadilan distributif dan korektif sebagaimana dikemukakan Aristoteles yang diwujudkan melalui pemberian kompensasi yang proporsional serta kemampuan ganti rugi dalam memulihkan kondisi ekonomi masyarakat.

Ketiga, prinsip *al-'adl* dalam hukum ekonomi syariah yang diwujudkan melalui keseimbangan hak dan kewajiban, transparansi, kemaslahatan, dan pencegahan kezaliman.⁵⁵

Berdasarkan konstruksi tersebut, penelitian ini berpendapat bahwa perlindungan hak masyarakat yang ideal tidak berhenti pada pembayaran ganti rugi semata. Perlindungan hukum harus diarahkan pada terciptanya pemulihan kesejahteraan masyarakat setelah pelepasan tanah. Dengan demikian, indikator keberhasilan pengadaan tanah tidak hanya diukur dari selesainya pembangunan bendungan atau terserapnya anggaran negara, tetapi juga dari kemampuan negara menjaga keadilan sosial bagi masyarakat yang menjadi pihak paling terdampak oleh proses pembangunan.

⁵⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), hlm. 366.

Dengan demikian, kontribusi teoritis penelitian ini adalah merekonstruksi konsep perlindungan hukum dalam pengadaan tanah dari pendekatan yang berorientasi prosedur (*procedural justice*) menuju pendekatan yang berorientasi keadilan substantif (*substantive justice*) melalui integrasi Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon, Teori Keadilan Aristoteles, Teori Fungsi Sosial Hak Atas Tanah, dan prinsip *al-'adl* dalam hukum ekonomi syariah. Model integratif ini dapat menjadi kerangka konseptual baru dalam mengevaluasi keberhasilan mekanisme ganti rugi tanah pada berbagai Proyek Strategis Nasional di Indonesia, sehingga pembangunan tidak hanya menghasilkan kemanfaatan ekonomi, tetapi juga menghadirkan keadilan yang nyata bagi masyarakat terdampak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Perlindungan Hak Masyarakat dan Implementasi Prinsip Al-'Adl dalam Penyelesaian Ganti Rugi Tanah di Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hak masyarakat dalam mekanisme penyelesaian ganti rugi tanah pada Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Margatiga secara normatif telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil pengadaan tanah, disertai mekanisme perlindungan hukum preventif berupa sosialisasi, inventarisasi, pengumuman data, musyawarah, dan hak mengajukan sanggahan, serta perlindungan hukum represif melalui mekanisme keberatan dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Proses tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk menjamin transparansi, partisipasi masyarakat, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengadaan tanah.
2. Implementasi prinsip al-'adl dalam penyelesaian ganti rugi tanah di Kecamatan Marga Tiga telah terlaksana pada aspek keadilan prosedural dan sebagian aspek keadilan distributif, namun belum sepenuhnya terwujud pada aspek keadilan korektif. Keadilan prosedural terlihat dari keterlibatan

masyarakat dalam proses musyawarah, keterbukaan informasi, serta tersedianya mekanisme keberatan. Keadilan distributif tercermin dari penentuan nilai ganti rugi melalui lembaga penilai independen dan pemberian kompensasi berdasarkan objek yang terdampak. Namun demikian, keadilan korektif belum optimal karena masih terdapat masyarakat yang belum menerima ganti rugi secara penuh serta belum adanya program pemulihan sosial-ekonomi yang memadai bagi masyarakat yang kehilangan sumber mata pencaharian akibat pembangunan bendungan.

3. Belum terwujudnya keadilan substantif dalam penyelesaian ganti rugi tanah disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi praktik mark-up tanaman oleh sebagian warga dan ketidaklengkapan dokumen administrasi kepemilikan tanah. Adapun faktor eksternal meliputi kompleksitas birokrasi pengadaan tanah, kendala pemilik tanah yang berada di luar negeri, belum optimalnya program pemberdayaan masyarakat pasca-pengadaan tanah, serta masih adanya sejumlah bidang tanah yang belum terselesaikan proses pembayarannya. Oleh karena itu, mekanisme ganti rugi yang ideal menurut perspektif hukum ekonomi syariah harus berlandaskan prinsip al-'adl melalui penguatan verifikasi partisipatif, penyederhanaan administrasi, percepatan penyelesaian pembayaran ganti rugi, pemberdayaan ekonomi masyarakat terdampak, serta internalisasi nilai keadilan dan kemaslahatan dalam setiap tahapan

pengadaan tanah sehingga tercipta keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan perlindungan hak-hak masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyarankan agar pemerintah dan instansi terkait terus meningkatkan transparansi, partisipasi masyarakat, serta percepatan penyelesaian pembayaran ganti rugi yang masih tertunda. Selain itu, diperlukan program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat terdampak agar mereka dapat beradaptasi dengan perubahan kondisi sosial dan ekonomi pasca pembangunan Bendungan Margatiga. Masyarakat juga diharapkan memberikan data yang jujur dan melengkapi persyaratan administrasi yang diperlukan agar proses pengadaan tanah dapat berjalan lebih efektif, adil, dan sesuai dengan prinsip al-'adl dalam hukum ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 6.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum jo. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023.
- Paputungan, Milawati, Nur M. Kasim, & Sri Nanang M. Kamba. "Pemberian Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Akibat Pembangunan Bendungan Waduk." *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 22–33 (2024). <https://doi.org/10.62383/humif.v1i2.75>
- Ibal La et al. "Partisipasi Masyarakat Kampung Arar Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum Di KEK Sorong Provinsi Papua Barat Daya." *Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia*, 5(2), 478–84 (2024). <https://doi.org/10.35870/jpni.v5i2.859>
- Indah Silvianingtyas, Dwi Andayani Budisetyowati, & Dwi Atmoko. "Analisis Yuridis Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Di Bawah 5 (Lima) Hektar (Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Sistem Penyediaan Air Minum (IPA SPAM) Regional Jatiluhur I)." *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(4), 5325–38 (2023). <https://doi.org/10.24815/jimps.v8i4.26221>
- Ali Bastanta & Tundjung Herning Sitabuana. "Pemenuhan Asas Keadilan Dalam Pemberian Ganti Kerugian Terhadap Pemilik Tanah Akibat Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum." *UNES Law Review*, 6(3), 8463–71 (2024). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1753>
- Ervan Hari Sudana, Djoni S. Gozali, & Akhmadi Yusran. "Asas Keadilan dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum." *Notary Law Journal*, 1(1), 49–62 (2022). <https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i1.3>
- Krisna Angela & Anik Setyawati. "Analisis Pelaksanaan Pengadaan Tanah di Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam Rangka Proyek Strategi Nasional (PSN) Demi Kepentingan Umum." *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(3), 199–216 (2022). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i3.196>
- Ervan Hari Sudana, Djoni S. Gozali, & Akhmadi Yusran. "Asas Keadilan dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum." *Notary Law Journal*, 1(1), 49–62 (2022). <https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i1.3>
- Krisna Angela & Anik Setyawati. "Analisis Pelaksanaan Pengadaan Tanah di Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam Rangka Proyek Strategi Nasional (PSN) Demi Kepentingan Umum." *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(3), 199–216 (2022). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i3.196>

- Aristoteles. *Nicomachean Ethics*, terjemahan W.D. Ross. Oxford: Clarendon Press, 1925, hlm. 112–117.
- Budziszewski, J. *The Line Through the Heart: Natural Law as Fact, Theory, and Sign of Contradiction*. Wilmington: ISI Books, 2009, hlm. 89.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2007, hlm. 428.
- Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Jakarta: BPHN, 2003, hlm. 13.
- Radbruch, Gustav, dalam Theo Huijbers. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius, 1993, hlm. 179.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 6.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan, 2008, hlm. 270.
- Santoso, Urip. *Hukum Agraria dan Hak-Hak atas Tanah*. Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 97.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.
- Philipus M. Hadjon dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), hlm. 10–12
- ¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 123.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 53.
- Harsono, Boedi. *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional dalam Hubungannya dengan Tap MPR RI Nomor IX/MPR/2001*. Jakarta: Djambatan, 2003, hlm. 53.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Pasal 18.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 205.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Pasal 1 angka 10.
- Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Pasal 9 ayat (2).

- Qaradawi, Yusuf al-. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997, hlm. 82.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm. 67.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008, hlm. 34.
- Djazuli, A. *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 65.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. *Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature*. Leicester: The Islamic Foundation, 1981, hlm. 45.
- Chapra, M. Umer. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation, 2000, hlm. 83.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958, hlm. 287.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, hlm. 67.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011.
- Abdussamad. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Gustav Radbruch dalam Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hlm. 179.
- Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 34
- A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 65.
- Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, diterjemahkan oleh W.D. Ross (Oxford: Clarendon Press, 1925), hlm. 113.
- Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*, (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 66
- Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

- John Rawls, *A Theory of Justice*, (Cambridge: Harvard University Press, 1971), hlm. 74
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 67
- Yusuf al-Qaradawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 82.
- M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, (Leicester: The Islamic Foundation, 2000), hlm. 83
- Erman Rajagukguk, *Hukum Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2012), hlm. 43
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Djambatan, 2008), hlm. 270
- Milawati Paputungan, Nur M Kasim, dan Sri Nanang M Kamba, "Pemberian Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Akibat Pembangunan Bendungan Waduk," *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (2024): 22-33
- Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature*, (Leicester: The Islamic Foundation, 1981), hlm. 45
- Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak atas Tanah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 97.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), hlm. 287
- M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2007), hlm. 428
- Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IV, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), hlm. 2865.
- Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, *Kitab al-Ahkam, Bab Man Bana fi Haqqihi Ma Yadhurru Bijarihi*, No. Hadis 2340.
- Imam al-Nawawi, *Al-Arba'in al-Nawawiyah*, Hadis ke-32
- M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2013), hlm. 112–115
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. An-Nisa' [4]: 58.

Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS. Al-Ma'idah [5]: 8.

Imam Muslim, Shahih Muslim, Kitab al-Imarah, Bab Fadl al-Imam al-'Adil, No. Hadis 1827.

Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. An-Nahl [16]: 90.

Bagir Manan dan Kuntana Magnar, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, (Bandung: Alumni, 1997), hlm. 145.

Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 4.

LAMPIRAN

DOKUMENTASI





DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Diki Hermawan dilahirkan di Desa Negeri Campang Jaya, Kecamatan Sungkai Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung pada tanggal 10 Maret 2001, anak ketiga dari pasangan Bapak siswanto dan Ibu Juminah. Pendidikan dasar peneliti ditempuh di MI Alhidayah Negeri Campang Jaya dan selesai pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di MTS Muallimin Al-Islamiyah pondok pesantren Darul Khair Kotabumi dan selesai pada tahun 2016, kemudian melanjutkan pendidikan menengah atas di SMK Integral Minhajuth Thullab pekalongan dan selesai pada tahun 2019, kemudian melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung dengan program studi Hukum Ekonomi syariah.